

**IMPLIKASI MUTASI HAKIM PENGADILAN AGAMA
DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi
Hakim di Pengadilan Agama Tuban)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh:

Lailatul Fitriyati

NIM.31501800031

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana para Hakim dan keluarganya dalam membentuk keluarga sakinah. Pelaksanaan Mutasi bagi hakim Pengadilan Agama yang mana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Republik Indonesia Nomor : 48/KMA/SK/XI/2017 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi hakim pada empat lingkungan Pengadilan. Dengan diberlakukannya Mutasi Hakim maka akan mengakibatkan hubungan jarak jauh antara hakim dengan keluarganya, hal ini memunculkan beberapa pandangan mengenai pembentukan keluarga sakinah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merujuk pada paradigma interpretif. Dengan subyek penelitian adalah para hakim di Pengadilan Agama Tuban beserta istrinya. Teknik menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian lapangan atau (field research). Sumber data utama yang digunakan adalah informasi dari hasil wawancara dengan lima hakim Pengadilan Agama dan satu istri dari hakim tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian pada Implikasi Mutasi Hakim Pengadilan Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dapat memahami hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, atas dasar rasa kasih sayang, harmonis dan bertanggung jawab. Pengaruh pelaksanaan mutasi hakim dalam pembentukan keluarga sakinah dan pola pendidikan anak yaitu ; Pengaruh pelaksanaan mutasi Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam upaya membentuk keluarga sakinah. Sebagian mengatakan bahwa dengan pemberlakuan mutasi sedikit terganggu, karena Bapak dan Ibu tidak tinggal dalam satu rumah. Sedangkan responden yang lain tidak ada masalah karena sudah ada kesepakatan saling percaya dan dengan cara lain untuk mengatasinya. Seperti selalu berkomunikasi walau dengan via telepon, selalu mengirim do'a orang tua kepada anak begitupun sebaliknya anak kepada orang tua, menerapkan rasa saling percaya, disisi lain sebagai pihak yang dipercayai harus menjaga dirinya untuk tidak mengecewakan pihak lain.

Upaya Hakim Pengadilan Agama dalam Pembentukan keluarga sakinah; Saling memahami antara anggota keluarga, Pola komunikasi dibangun secara terus menerus, Menjalani ikatan pernikahan dengan ikhlas supaya mendapat ridho dari Allah SWT, Meluangkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga, terlebih untuk anak.

Kata kunci: Keluarga sakinah, Mutasi Hakim Pengadilan

ABSTRACT

This study examines how the judges and their families form a *sakinah* family. The implementation of mutations for Religious Court judges which is regulated in the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court (KMA) of the Republic of Indonesia Number: 48/KMA/SK/XI/2017 concerning the renewal of promotion patterns and transfers of judges in four court environments. With the enactment of the Mutation of Judges, it will result in a long distance relationship between the judge and his family, this raises several views regarding the formation of a *sakinah* family.

This study uses a qualitative approach that refers to the interpretive paradigm. The research subjects are the judges at the Tuban Religious Court and their wives. The data analysis technique used in this study refers to field research or (field research). The main data source used is information from interviews with five judges of the Religious Courts and one of the judges' wives.

Based on the results of research on the Implications of Mutations of Religious Court Judges in the Formation of a Family *Sakinah* is a family that can understand the rights and obligations as family members, on the basis of love, harmony and responsibility. The influence of the implementation of the transfer of judges in the formation of a *sakinah* family and the pattern of children's education, namely; The effect of the mutation of the Tuban Religious Court Judge in an effort to form a *sakinah* family. Some said that the implementation of the mutation was a little disturbed, because Mr and Mrs did not live in the same house. While the other respondents had no problems because there was an agreement of mutual trust and other ways to overcome them. Such as always communicating even via telephone, always sending prayers from parents to children and vice versa children to parents, applying mutual trust, on the other hand as a trusted party must take care not to disappoint other parties.

The Efforts of the Judge of the Religious Court in the Formation of the *sakinah* family; Mutual understanding between family members, Communication patterns are built continuously, Undergoing marriage ties sincerely in order to get *ridho* from Allah SWT, Taking time to gather with family, especially for children.

Keywords: Sakinah family, Mutation of Court Judges

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Lailatul Fitriyati

NIM : 305001800031

Judul : **IMPLIKASI MUTASI HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI HAKIM DI PENGADILAN AGAMA TUBAN)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (di munaqasahkan)

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 28 Maret 2022

Dosen Pembimbing 1



M. Coirun Nizar, S.HL., SHum., M.HI.

Dosen Pembimbing 2



Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H.,M.Hum.

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khalra Ummah

PENGESAHAN

Nama : LAILATUL FITRIYATI
Nomor Induk : 30501800031
Judul Skripsi : IMPLIKASI MUTASI HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI HAKIM DI
PENGADILAN AGAMA TUBAN)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jum'at, 29 Sya'ban 1443 H.

01 April 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Dekan

M. Noviani Ardi, S.FiLL., MIRKH


Sekretaris




Penguji I


H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Penguji II


Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Pembimbing I


M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing II


Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum.

Scanned by TapScanner

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lailatul Fitriyati

Nim : 30501800031

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini berjudul;

Implikasi Mutasi Hakim Pengadilan Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Hakim di Pengadilan Agama Tuban)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 29 Maret 2022

Penyusun



Lailatul Fitriyati
30501800031

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya penulis yang bersifat asli dan dianjurkan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Seluruh skripsi menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 28 Maret 2022

Penyusun,



Lailatul Fitriyati

NIM 30501800031

MOTTO

“Learn to respect others, then good things will come to you”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, taufik serta hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “Implikasi Mutasi Hakim Pengadilan Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Hakim di Pengadilan Agama Tuban)” ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program strata satu (S1). Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafa’at-Nya kelak di hari kiamat, *Aamiin*.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangatlah mustahil dapat terselesaikan tanpa adanya pertolongan Allah serta bantuan dari seluruh pihak yang dengan tanpa pamrih memberikan bantuannya selama proses penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terimah kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta bapak Abdul Alim dan ibu Mudriyati, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, atas segala doa yang tidak pernah terputus, atas segala pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran, dan atas harapan yang

disematkan di pundak penulis, sehingga senantiasa dapat membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan studi skripsi ini.

3. Ibu H. Khoiriyyah Thomafi dan Abah KH. Imam Sya'roni yang senantiasa mengasuh, membimbing dan memberikan arahan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Drs. H. Muchtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH selaku Ketua Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah sekaligus sebagai Dosen Pembimbing
9. Bapak Dr. Drs. Nur'I Yaqin, S.H.,M.Hum. dosen pembimbing yang telah membantu, memberi masukan, arahan dengan sepenuh hati sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya
10. Bapak H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I. selaku dosen wali.

11. Seluruh Dosen dan Seluruh Staf Administrasi dan Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Seluruh sahabat seperjuangan di Jurusan Syariah Angkatan 2018. Terkhusus Lita, Alfi, Fail, Hanun, Wahib, Obi, Azlan, Yaqin, Febi. Yang saling memberi dukungan, dan dapat melewati semua dengan kebersamaan.
13. Saudaraku sekaligus temanku Nidaul Hasanah, terimakasih atas segala nasihat dan dukungannya. Sehingga penulis dapat melewati semuanya dengan ikhlas dan penuh semangat.
14. Dan pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan dukungan dan kontribusi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain doa dan semoga amal mereka diterima oleh Allah SWT, dan mendapatkan imbalan yang setimpal. Semoga karya skripsi yang penulis tulis ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, Aamiin.

Semarang, 28 Maret 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jīm</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	de

ذ	<i>Ẓal</i>	ẓ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	er
ز	<i>Zaī</i>	z	zet
س	<i>Sin</i>	s	es
سین	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	ge
فا	<i>Fā'</i>	f	ef
قا	<i>Qāf</i>	q	qi
كا	<i>Kāf</i>	k	ka
لا	<i>Lām</i>	l	el
ما	<i>Mim</i>	m	em

ن	<i>Nūn</i>	n	en
و	<i>Waw</i>	w	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	apostrof
ي	<i>Yā</i>	y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذَكَرَ	=Zukira
فَعِلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	هَوْلَ	= <i>Haula</i>
--------	----------------	--------	----------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيْ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis diatas

وُ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis diatas
----	-----------------------	---	-----------------------

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfal</i> = <i>Raudatul atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-Birr</i>

F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf

syamsiyah maupun huruf *qamariyah*, kata snadang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-Badi'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar- raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata 'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata 'a ilaihi sabila</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لَلَّذِي بِنَاكُمْ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fih al-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil- amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

J. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
A. KONSONAN	xii
B. VOKAL	xiv
C. Maddah	xv
D. <i>Ta Marbutah</i>	xvi
E. <i>Syaddah (Tasydid)</i>	xvii
F. Kata Sandang	xvii
G. Hamzah	xviii
H. Penulisan Kata	xviii
I. Huruf Kapital	xix
J. Tajwid	xx
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
1.4. Penegasan Istilah	8
1.5. Tinjauan Pustaka (Literature Review)	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.6.1. Jenis Penelitian	11
1.6.2. Sumber Data	12

1.7. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Keluarga Sakinah	16
2.1.1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	16
2.1.2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah.....	20
2.1.3. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah	24
2.1.4. Karakteristik Keluarga Sakinah	28
2.1.5. Tujuan dari Keluarga Sakinah.....	30
2.1.6. Faktor-faktor Pembentukan Keluarga Sakinah	32
2.1.7. Keluarga Sakinah Menurut Islam	35
2.1.8. Keluarga Sakinah Menurut Undang-Undang dan KHI.....	36
2.2. Hakim.....	39
2.2.1. Pengertian Hakim	39
2.2.2. Kedudukan dan Fungsi Hakim.....	40
2.2.3. Tugas dan Kewenangan Hakim.....	42
2.3. Mutasi Hakim Pengadilan.....	43
2.3.1. Pengertian Mutasi Hakim	43
2.3.2. Tujuan dari Mutasi Hakim.....	44
BAB III.....	45
PROFIL PENGADILAN AGAMA TUBAN DAN PENDAPAT HAKIM TERKAIT KETAHANAN KELUARGA HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH	45
3.1. Profil Pengadilan Agama.....	45
3.1.1. Sejarah Pengadilan Agama Tuban.....	45
3.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	48
3.1.3. Struktur Organisasi	52
3.2. Paparan dan Analisis Data Narasumber.....	52
3.2.1. Identitas Narasumber	53
3.3. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Para Hakim Pengadilan Agama Tuban.....	60
3.4. Upaya Hakim Pengadilan Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah...	63

BAB IV	66
ANALISIS IMPLIKASI MUTASI HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Hakim di Pengadilan Agama Tuban)	66
4.1. Analisis Pandangan dan Upaya Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam Membentuk Keluarga Sakinah.....	66
4.2. Aspek Upaya Pelaksanaan Mutasi Terhadap Pembentukna Keluarga Sakinah.....	71
BAB V.....	74
KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1. Kesimpulan	74
5.2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79
Lampiran 1. Daftar Wawancara	79
Lampiran 2. Suran Permohonan Ijin Penelitian.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan dalam artian umum merupakan ikrar yang dilaksanakan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang saling melengkapi satu sama lain dan didasari dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.¹

Bila dilihat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 1 dijelaskan bahwasannya pengertian Perkawinan,

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*²

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Perkawinan bukan hanya perbuatan hukum, tetapi juga perbuatan agama, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan perlu didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

¹ Abdul Muhaimin As'ad, Risalah Nikah Penuntun Perkawinan, (Surabaya: Bintang Terang 99,1993),h.10.

² Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945

Sedangkan perkawinan menurut hukum islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu ;

*“Perkawinan menurut hukum islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*³

Prof. Koentjoroningrat mendefinisikan bahwasannya keluarga tidak hanya terpaut dengan masalah-masalah seksual. Namun, pernikahan mempunyai makna dalam segi budaya. Salah satunya yaitu, memberikan pengaturan tentang adanya suatu hak dan kewajiban dan melindungi setiap buah dari hubungan seksual.⁴

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam tatanan masyarakat. Masa depan suatu bangsa dilihat dari seberapa baik buruknya pola pembelajaran dan inetaksi anak dengan keluarganya. Keluarga juga diartikan sebagai ikatan dua manusia atas dasar perkawinan yang sah, dengan tujuan agar terpenuhinya kebutuhan hidup material dan spiritual. Ada hubungan yang saling menguntungkan antara anggota keluarga dengan masyarakat.⁵

Supaya keluarga sakinah tersebut dapat terwujud, kita harus berusaha berkomitmen hidup bersama menciptakan keluarga yang sakinah. usaha yang

³ Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁴ Koentjoroningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Cet ke-III (Jakarta. PT. Dian Rakyat. 1957) hlm.89.

⁵ Anisia, A & Yulistin, T, “Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat”. Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi, Vol. 3, no.1, 2007

keras, rajin dan konsisten.⁶ Perlu diketahui bahwa sebelum berkomitmen harus memahami hakekat dan tujuan dari sebuah keluarga, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara membangun sebuah keluarga yang sakinah. Dari ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa, agar tercapainya tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Suami istri hendaknya mempertahankan keutuhan dan keharmonisannya dalam membangun sebuah keluarga.

Allah SWT Berfirman dalam surat Ar-Rum (30) ; 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda (kebasaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kakum yang berpikir.”⁷

Setiap pasangan tentunya menginginkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tetapi pada kenyataannya setiap pasangan mengalami kehidupan rumah tangga yang berbeda-beda. Karna sesungguhnya membina khidupan rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Kehidupan rumah tangga yang baik tentunya berasal dari anggota keluarga, jika komunikasi terjalin dengan baik dan lancar tanpa adanya hal yang disembunyikan, maka dapat dipastikan suasana keluarga yang diharapkanpun dapat tercapai. Menurut pendapat As'ad, bahwasannya keluarga yang sakinah adalah keluarga yang didalamnya

⁶ Hasan Basri, Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 3.

⁷ Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemah, Semarang, Toha Putra, 2002, hlm.281

ada ketenangan dan ketentraman hati yang melekat pada keseharian keluarga.⁸ Dengan demikian keluarga sakinah yaitu sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya yang hidup dengan damai, tenang, saling mencintai dan menyayangi.⁹

Peran ayah sebagai kepala rumah tangga adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Tak dapat dipungkiri, jika tuntutan pekerjaan tersebut dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan berumah tangga. Namun, hal tersebut dapat dicegah bilamana pihak suami dan istri yang memiliki kesibukan kerja tetap ingat akan tanggung jawabnya dalam keluarga. Komunikasi antar kedua belah pihak juga sangat berperan penuh dalam menunjang keharmonisan keluarga yang sanikah, mawaddah, dan warohmah.

Salah satu pekerjaan yang menimbulkan resiko dalam kehidupan berumah tangga adalah Hakim Pengadilan, karna didalamnya terdapat tahap mutasi yang mengakibatkan suami istri beserta anaknya berada di tempat tinggal yang berbeda. Dan dipastikan akan jarang bertemu dan berkomunikasi secara langsung. Dalam Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Republik Indonesia No: 48/KMA/SK/XI/2017 tentang Pembaharuan Model Promosi dan Mutasi Hakim di Empat Lingkungan Peradilan dijelaskan bahwa pengadilan agama/gerejawi dilakukan apabila hakim yang bersangkutan telah menjabat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun,

⁸ Asad, Membangun keluarga sakinah. Tazkiya 7, no. 2 (2018), 3.

⁹ Lubis Salam, Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Surabaya: Terbit Terang, t, th), 7

kecuali dalam hal kenaikan jabatan menjadi ketua pengadilan atau karena kebutuhan organisasi.¹⁰

Bagi Hakim yang sedang di mutasi pastilah mempunyai kendala dan tantangan. Khususnya terkait masalah komunikasi dengan keluarga mulai dari hal terkecil sampai masalah yang besar. Karna semua masalah jika diselesaikan dengan jalan komunikasi melalui media telepon ataupun sejenisnya pastilah tidak akan efisien. Selain itu, pasangan yang telah melaksanakan pernikahan lebih cenderung bercerai ketika mereka hidup terpisah daripada ketika mereka hidup bersama.¹¹ Karna dengan terbiasanya hidup bersama kemudian berubah berpisah tempat tinggal dengan alasan pekerjaan maka, akan menimbulkan banyak potensi kisruh rumah tangga jika tidak disiasati dengan baik. pasangan, dan anak-anak bisa menjadi korban dari perselingkuhan.

Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang baik, tidak berperilaku tercela, berakhlak yang baik, bertakwa, jujur, dan adil serta memiliki pengalaman yang luas di bidang hukum.¹² Sebagai seorang hakim yang memiliki tanggung jawab dan kewajibannya sebagai pelaku hukum, hakim juga membutuhkan kebutuhan sosial biologis untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hakim juga berpotensi sebagai panutan secara personal kultur, terlebih pada Hakim Pengadilan Agama. Selain berperan sebagai pemberi putusan dan membantu menyelesaikan kasus rumah tangga orang lain, seorang Hakim Pengadilan

¹⁰https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=882

¹¹ Bella Handayani, "Gambaran Komitmen Pernikahan,"2.

¹² Pasal 12B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Agama harus menjadi panutan yang baik dalam hal kekeluargaan. Namun, tidak menutup kemungkinan jika kondisi rumah tangga hakim sendiri yang belum mencapai kriteria sakinah, mawaddah, warahmah.

Walau demikian seorang hakim juga manusia yang tak luput dari kesalahan. Disamping harus bertanggung jawab dengan tugas Negara, para Hakim juga mempunyai kewajiban bertanggung jawab dengan keluarganya. dengan adanya tahap mutasi tersebut tak sedikit dari para Hakim yang berat hati meninggalkan keluarganya demi tugas yang dijalankannya. Dapat dilihat dengan hilangnya kebersamaan suami/istri, berkurangnya kesempatan untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya. Menanamkan nilai-nilai luhur pada tahap pertumbuhan anak-anak yang mana sangat berpengaruh pada masa-masa pertumbuhan fisik dan psikisnya. Karna momen tersebut tak dapat terulang untuk kedua kalinya. Selain itu, berkeluarga dan mempunyai keturunan adalah salah satu tujuan hidup bagi setiap manusia, namun banyak diantaranya yang melupakan hakekat dan makna berkeluarga itu sendiri. Dengan hadirnya keturunan maka bertambahlah tanggung jawab sebuah pasangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menganggap sangat pentingnya melakukan penelitian terkait **“Implikasi Mutasi Hakim Pengadilan dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Hakim di Pengadilan Agama Tuban)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah sebagaimana diutarakan diatas, maka dapat diajukan beberapa rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Apa pengaruh pelaksanaan mutasi Hakim dalam pembentukan keluarga sakinah ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Hakim dan keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan tentang pandangan para Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam membentuk keluarga yang sakinah
 - b. Untuk menjelaskan terkait dampak dari kebijakan pelaksanaan mutasi Hakim di Pengadilan Agama Tuban
 - c. Untuk menjelaskan tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Hakim dan keluarganya dalam membentuk keluarga yang sakinah
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi hal yang baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya. Selain itu juga digunakan sebagai bahan bacaan dalam ideologi pembaca pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya. Selain itu juga dapat

digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan bagi peneliti lain jika data yang digunakan dekat dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Dalam praktiknya, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum, khususnya bagi pengambil kebijakan di Pengadilan Agama, bagi hakim untuk menjadi pengambil keputusan utama, dan menjadi teladan moral dan budaya.

1.4. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul *“Implikasi Mutasi Hakim Pengadilan Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Hakim di Pengadilan Agama Tuban)* dengan memberikan penegasan istilah yang digunakan yakni sebagai berikut :

- a. Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya sebuah proses perumusan kebijakan. Atau diartikan sebagai akibat dan konsekuensi yang timbul dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.¹³
- b. Mutasi adalah (Alih Tempat) Perpindahan tugas seorang Hakim atau pimpinan pengadilan dari satu tempat ke tempat tugas baru, dalam posisi jabatan yang tetap sebagai Hakim, Wakil Ketua atau Ketua Pengadilan.¹⁴

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus besar bahasa Indonesia, Edisi II, Jakarta : Balai Pustaka, 1997).

¹⁴ 'Sk_kma_48.Pdf'.

- c. Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).¹⁵
- d. Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota atau kabupaten. Pengadilan agama dibentuk dengan keputusan Presiden.¹⁶
- e. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, dan anak-anaknya.¹⁷
- f. Sakinah berarti kedamaian, tenang, tentram, dan aman.¹⁸

1.5. Tinjauan Pustaka (Literature Review)

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mengemikkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang sekiranya relevan dengan masalah yang diteliti. Pada kesempatan kali ini penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan skripsi yang penulis buat antara lain :

Yang pertama, Skripsi yang disusun oleh Mahdi Hidayat yang berjudul *“Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Berkarier di Puskesmas Kabupaten Pacitan”*. Skripsi tahun 2020 Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus besar bahasa Indonesia, Edisi II, Jakarta : Balai Pustaka,1997).

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus besar bahasa Indonesia, Edisi II, Jakarta : Balai Pustaka,1997).

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus besar bahasa Indonesia, Edisi II, Jakarta : Balai Pustaka,1997).

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus besar bahasa Indonesia, Edisi II, Jakarta : Balai Pustaka,1997).

adalah sama-sama membahas tentang bagaimana cara pembentukan keluarga sakinah pada keluarga berkarier. Dan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang pembentukan keluarga yang sakinah dalam keluarga berkarier di Puskesmas Kabupaten Pacitan. Sedangkan, penelitian penulis adalah menganalisa bagaimana dampak dari Mutasi hakim dan apa upaya yang dilakukan Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam pembentukan Keluarga Sakinah walaupun dalam keadaan di Mutasi di berbagai daerah.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Endah Tiara Furi yang berjudul *“Analisis Pengalaman Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kebijakan Mutasi Hakim dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Yogyakarta) ”*. Skripsi tahun 2014 Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang bagaimana cara mengatasi kriteria keluarga sakinah dalam keluarga Hakim Pengadilan agama sebab diberlakukannya Mutasi Hakim di berbagai daerah. Dan perbedaannya adalah penelitian tersebut menganalisa tentang Implikasi dan pengalaman terhadap pelaksanaan pemindahan hakim ke Pengadilan Agama Kelas 1A Yogyakarta dalam pembentukan keluarga yang sakinah. Sementara itu, penelitian penulis adalah menganalisa bagaimana dampak dari Mutasi hakim dan apa upaya yang dilakukan Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam pembentukan Keluarga Sakinah walaupun dalam keadaan di Mutasi di berbagai daerah.

Yang ketiga, skripsi yang disusun oleh Millatul Hakimah Zain yang berjudul *“Implikasi Pelaksanaan Mutasi Pada Pembentukan Keluarga Hakim Pernikahan Jarak Jauh (Studi Hakim Perempuan Pengadilan Agama Jember)”*, Skripsi tahun 2018 Mahasiswa UIN Malik Ibrahim Malang. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang dampak dari diberlakukannya Mutasi Hakim Pengadilan dalam pembentukan keluarga sakinah. Dan perbedaannya adalah penelitian tersebut menganalisa tentang Implikasi pelaksanaan Mutasi Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Jember dalam pembentukan Keluarga yang sakinah. Sedangkan, penelitian penulis adalah menganalisa bagaimana dampak dari Mutasi hakim dan apa upaya yang dilakukan Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam pembentukan Keluarga Sakinah walaupun dalam keadaan di Mutasi di berbagai daerah.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian. Jenis penelitian ini dapat memiliki banyak nama tergantung pada referensi yang digunakan. Dalam pencarian ini, jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan atau (field research). Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan mewawancarai para hakim Pengadilan Agama Tuban, khususnya dalam upaya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain,

penulis turun tangan di lapangan, atau secara langsung di lingkungan pengadilan agama Tuban untuk menemui subjek penelitian (hakim pengadilan agama). Studi lapangan ini dilakukan di Pengadilan Agama Tuban dan berorientasi metodis untuk menyelidiki secara konkrit dan praktis bagaimana hakim memandang kebijakan pemindahan hakim dari pengadilan agama dan pengaruhnya dalam membentuk keluarga sakinah.

1.6.2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara).¹⁹ Sumber data primer yang diperoleh peneliti melalui wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Tuban.

b. Sumber data sekunder

Data diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui sarana perantara.²⁰ Data sekunder adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data yang ada kemudian dilakukan analisis dan interpretasi terhadap data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.²¹

Dalam hal ini, data sekunder dikumpulkan melalui buku, tesis, jurnal dan dokumen terkait penelitian.

¹⁹ Nur indriantoro, *Prosedur penelitian (suatu pendekatan praktik)*, Jakarta:PT Rineka Cipta, Cet. Ke 12, 2002,h. 107.

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode*, h. 117.

²¹ Dianah Rofifah, 'IMPLIKASI PELAKSANAAN MUTASI TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI HAKIM PERNIKAHAN JARAK JAUH (Studi Hakim Perempuan Pengadilan Agama Jember) SKRIPSI', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020, 12–26.

1.7. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi 5 (lima), yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dari isi skripsi, yang di dalamnya menggambarkan permasalahan yang muncul di masyarakat, dan sekaligus peneliti memberikan gambaran tentang arah penelitian saat ini. Selain itu, berisi kajian-kajian teoritis dan kajian-kajian sebelumnya. Selain itu berisi penelitian terdahulu dan kajian teori. Selain itu, berisi kajian-kajian teoritis dan kajian-kajian sebelumnya. Penelitian terdahulu meliputi informasi mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik berupa buku, disertasi, atau resensi skripsi yang belum atau telah dipublikasikan, baik secara mendasar maupun metodis.

Untuk menghindari duplikasi dan selanjutnya perlu menjelaskan atau menunjukkan keunikan penelitian ini dan perbedaannya dari penelitian sebelumnya. Melalui konteks, pembaca dapat menggali konteks penelitian. Pendahuluan ini mencakup unsur-unsur utama yang dapat dijadikan titik tolak untuk memahami bab selanjutnya meliputi beberapa sub bab yang

meliputi latar belakang, bagaimana permasalahan itu dirumuskan, tujuan penelitian, manfaat sistematika penelitian dan pembahasan. Latar belakang dan alasan peneliti memilih judul penelitian *“Implikasi Mutasi Hakim Pengadilan Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Hakim di Pengadilan Agama Tuban)”*.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua berisi kajian teoritis yang memuat teori-teori atau konsep-konsep yang melandasi kajian dan analisis isu-isu seperti pengaruh mutasi hakim pengadilan agama terhadap bentuk keluarga sakinah.

BAB III : PROFIL PENGADILAN AGAMA

Bab ketiga ini berisi tentang profil singkat Pengadilan Agama Tuban dan hasil wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Tuban.


BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber, selain pengolahan data, hasil pengolahan data juga akan dijabarkan dalam hasil penelitian. Bab ini penting untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan melihat bagaimana implikasi dari

mutasi Hakim Pengadilan agama dalam pembentukan keluarga sakinah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup, yang meliputi kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan saran setelah penelitian dilakukan. Kesimpulan tersebut merupakan rangkuman dari penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali temuan-temuan penelitian pada Bab III. Sehingga pembaca dapat mencerna dan memahami secara menyeluruh. Penulis berharap kepada pihak-pihak lain, agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan material baru yang berkelanjutan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keluarga Sakinah

2.1.1. Pengertian Keluarga Sakinah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “keluarga” memiliki arti Ibu dan Bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah²², yang artinya merupakan keluarga inti dari susunan keluarga itu sendiri. Dalam artian luas, keluarga tidak hanya mencakup hal tersebut. Ada urutan nenek, bibi, paman, dan lain sebagainya.

Keluarga merupakan pranata sosial yang didasarkan pada kenyataan bahwa keluarga merupakan penentu utama jenis keanggotaan dalam masyarakat. Pengertian keluarga menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga berasal dari bahasa Jawa yang terbentuk dari dua kata, kawula dan warga. Dalam bahasa Jawa Kuno, kawula artinya pelayan dan citizen artinya anggota. Secara umum dapat dipahami bahwa keluarga adalah pelayan atau warga negara. Ini berarti bahwa setiap anggota subjek merasa secara keseluruhan sebagai bagian dari diri mereka sendiri dan mereka juga merupakan bagian dari masyarakat pada umumnya.

Keluarga merupakan lingkungan dimana sebagian orang masih memiliki hubungan darah dan solidaritas. Keluarga didefinisikan sebagai sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah dan masih

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI Online.

memiliki hubungan darah/kekerabatan melalui perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia,²³ disebutkan “keluarga” : orang tua dan anak-anak mereka, unit kekerabatan dasar dalam masyarakat. Keluarga adalah komunitas kecil dalam masyarakat dan juga merupakan unit terpenting bagi perkembangan manusia. Karakter yang baik tercipta dari keluarga dimana karakter yang baik terbentuk. Setiap Muslim diharuskan hidup berkeluarga untuk memenuhi persyaratan ajaran Islam. Oleh karena itu, fungsi keluarga sangat penting dalam membentuk kepribadian dan kepribadian setiap orang.²⁴

Pengertian lain dari istilah keluarga menurut Ismail Widjaja adalah suatu bentuk ikatan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui perkawinan. Hubungan perkawinan tersebut kemudian menghasilkan anak-anak yang sah di bawah tanggung jawab pasangan (suami-istri) atau orang tua dalam membina keluarga, yaitu sakinah mawaddah warohmah. Keluarga adalah suatu lingkungan di mana orang-orang masih memiliki hubungan darah dan satu sama lain.

²⁵Keluarga didefinisikan sebagai sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah dan masih memiliki hubungan darah/kekerabatan melalui perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Keluarga yang

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus besar bahasa Indonesia, Edisi II, Jakarta : Balai Pustaka,1997),h. 155.

²⁴ Yusuf,A. (2010) Fiqh Keluarga Pedoman dalam Islam. Jakarta: Amzah,h.28

²⁵ Anifatul Khuroidatun Nisa, ‘Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al Quran’, *UIN Malang*, 53.9 (2016), 142.

terdiri dari ayah, ibu dan anak- anak yang belum menikah disebut keluarga batin.

Menurut psikologi, keluarga dapat didefinisikan sebagai dua orang yang berjanji untuk hidup bersama dan memiliki komitmen berdasarkan cinta, melakukan tugas dan fungsi yang terikat bersama karena ikatan internal, atau 'hubungan perkawinan yang muncul. Hubungan darah juga memiliki nilai pengertian, sifat-sifat kepribadian yang saling mempengaruhi meskipun berbeda, kepatuhan terhadap standar, adat istiadat, nilai-nilai, dan nilai-nilai yang diyakini dibatasi oleh keluarga dan masyarakat.²⁶

Sakinah dalam kamus bahasa Arab yang artinya adalah ketenangan hati, ketenangan dan kenyamanan. Keluarga yang damai, tentram dan nyaman adalah keluarga yang sakinah. Dalam Tafsir Al-Kabir, Imam arRazi menjelaskan istilah “sakana ilaihi” yang artinya merasakan kedamaian batin. Istilah lain, “sakanaindahu” berarti merasakan ketenangan fisik. Ketenangan dalam keluarga sakinah adalah ketenangan lahir dan batin.

Sedangkan kata sakinah dalam kosa kata Al-Qur'an dapat dipahami secara harafiah dengan cara yang damai dan tenang. Menurut al-Asfahaniy, kata sakinah berarti sesuatu yang tertinggal setelah dipindahkan, biasanya digunakan untuk kata merebut. Sedangkan

²⁶ Asep Dony Suhendra, Ratih Dwi Asworowati, and Tri Ismawati, 'PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA BERKARIER DI PUSKESMAS KABUPATEN PACITAN'.

mawaddah berasal dari kata alwaddu (cinta) atau mencintai sesuatu. Mengutip Imam al-Qurtubi, sebuah keluarga akan terus menghasilkan cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) jika rumah keluarga tersebut dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian pikiran dan kemakmuran di bawah naungan Allah SWT.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Barangkalisiapa menikah, maka ia telah melengkapinya separuh dari agama. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi (HR. Anas Ibn Malik).”²⁷

Kata sakinah yang digunakan untuk mencirikan kata “keluarga” merupakan suatu sistem nilai yang seharusnya menjadi penggerak untuk membangun tatanan keluarga yang dapat membawa kenyamanan dunia serta menjamin keselamatan seluruh orang lain. Rumah harus menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarga. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang nyaman, tepat untuk kembali. Mereka merasa nyaman dan percaya diri dalam berhubungan dengan keluarga, lain di masyarakat. Dalam istilah sosiologis, ini disebut unit terkecil dari masyarakat.²⁸

Sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila dapat memenuhi kriteria antara lain :

²⁷ Henderi Kusmidi Kusmidi, ‘Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan’, *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7.2 (2018).

²⁸ Miftah Faridl. 2006. "Merajut Benang Kaluarga Sakinah" dalam jurnal *Al-Insan* No. 3 vol. 2, 2006 (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan). hal. 75.

1. Kehidupan beragama dalam keluarga karena imannya kepada Allah murni, tidak menyembunyikan, mematuhi ajaran Allah dan Rasul-Nya, mencintai Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, beriman kepada kitab 'Allah dan Al-Qur'an' satu .
2. Berusaha untuk mencapai hal yang terbaik, sabar dan tawakkal menerima takdir Allah. Dalam hal beribadah, dimungkinkan mampu untuk melakukannya, ibadah wajib seperti shalat fardhu, puasa wajib, zakat, dan lain-lain.

Di samping itu, pengetahuan agama, pendidikan keluarga, ekonomi keluarga dan hubungan sosial keluarga yang harmonis juga sangat penting bagi hubungan pasangan suami istri agar tetap utuh saling mencintai, diperhatikan, dihormati, dipercaya, saling tolong-menolong, terbuka dan saling berkonsultasi ketika ada masalah antara keduanya maupun dengan pihak lainnya. Dari situ bagaimana cara agar mampu Untuk mewujudkan keluarga sakinah, seseorang harus melakukannya sedini mungkin, dimulai sebelum memasuki masa pernikahan (masa pranikah), kemudian berlanjut hingga memasuki masa pernikahan.

2.1.2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

Al-Qur'an menjelaskan bahwasannya dalam surah QS. Ar-Rum:

21. Yang mana berisi tentang penegasan bahwasannya Salah satu tujuan

pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah antara suami, istri dan anak-anaknya ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda (kebasaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kakum yang berpikir.”²⁹

Hal ini juga dikuatkan dengan dalil ushul fiqh, tentang adanya kepastian hukum di mana hubungan perkawinan diikat bukan hanya semata persoalan kehalalan hubungan suami isteri tetapi juga hubungan jaminan kepastian hukum.

الأمر بالشيء أمرٌ بوسائله

“Perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah mengerjakan sarannya.”

Selain itu terdapat juga dalam Al-Qur'an Surat Al-hujurat ayat

13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara

²⁹ Al-Qur'an Kemenag Indonesia pdf.

kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”³⁰

Pada umumnya keluarga terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Anak-anak ini akan berkembang dan mulai dapat melihat, menyadari apa artinya menjadi diri sendiri, dan selanjutnya belajar melalui pengenalan itu. Apa yang dia lihat pada akhirnya akan memberikan pengalaman pribadi. Dari hal tersebut, seorang anak mulai mengenal sebagai individu. Individu ini, pada tahap selanjutnya, mulai merasa bahwa ada individu lain yang terkait secara fungsional. Individu merupakan keluarganya yang memelihara visinya dan cara menghadapi masalahnya, membanggunya dengan menelusuri dan memprediksi masa depan, mempersiapkan pendidikan, keterampilan dan karakternya. Pada akhirnya, keluarga menjadi semacam model yang didefinisikan sebagai rumah yang rusak, rumah yang moderat, dan keluarga yang berkembang, keluarga sukses.³¹

Soal memilih pasangan hidup, laki-laki memilih calon istri, perempuan memilih calon suami, selain cinta pada umumnya, empat alasan berikut tidak bisa dipisahkan: karena harta, karena keturunan, karena kehormatan, karena agamanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam haditsnya:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

³⁰ Al-Qur'an Kemenag Indonesia pdf.

³¹ Idad Suhada, Ilmu Sosial Dasar, (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2014) hal 39

"Dunia adalah hiasan, dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita Sholehah." (H.R Muslim)³²

Jika ke empat alasan di atas hadir dalam diri seorang pria, maka ia sudah pasti menjadi suami idaman. Misalnya, calon suami yang kaya, dari garis keturunan yang baik atau mulia, memiliki paras yang cantik dan sangat religius. Atau sebaliknya, seorang gadis kaya, keturunan orang baik atau mulia, cantik dan rajin mengamalkan ajaran agama. Pastinya calon istri yang ideal. Namun dari hadits tersebut, kita juga dapat mengambil pelajaran untuk memilih pasangan yang tepat, yaitu kita dapat memilih calon pasangan dengan alasan apapun tetapi tidak terlepas dari alasan agama.

Keluarga bahagia adalah keluarga yang mendapat keredhaan Allah SWT. Allah SWT redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah SWT. Firman Allah SWT: “Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada-Nya, yang demikian itu, bagi orang yang takut kepada-Nya”.

Selain itu, terdapat pula dasar hukum Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al- Maraghi, tertulis dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kedepannya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, Sesungguhnya pada yang

³² Hadist Riwayat Muslim

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³³

Keluarga Sakinah dapat terwujud apabila segala unsurnya terpenuhi yang mana tidak terlepas dari unsur keluarga itu sendiri, maksud dari kata sakinah ada kaitannya dengan keluarga yaitu dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, yang dimaksud dalam lafadz “*litaskunu ilaiha*” supaya kamu merasa tenang dengannya (suami-istri). Dan Allah menciptakan diantara diantara kamu dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang supaya kehidupan rumah tangga kamu dapat lestari dalam tatanan sempurna. Kata selanjutnya “*mawaddah warohmah*” dengan arti rasa cinta dan kasih. Makna "mawaddah" berbeda dengan "hubb". "hubb" adalah cinta dalam arti hanya ingin menikmatinya, tetapi "mawaddah" adalah perasaan cinta yang dinikmati dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, dalam upaya melestarikan makna mawaddah wa rahmah bagi suami dan istri, sangat diperlukan kondisi yang memantapkan rasa cinta dan kasih sayang yang utuh, istiqomah, dan menjaga citra keduanya.³⁴

2.1.3. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Secara umumnya, keluarga sakinah diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Hal ini disebabkan berbagai masalah kehidupan

³³ Al-Qur'an Kemenag Indonesia pdf.

³⁴ As'ad, 'Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Maraghi', 6.1 (2016), 30–45.

keluarga yang dihadapi oleh keduanya, yaitu suami dan istri. Membangun keluarga sakinah tidak sesederhana membalikkan tangan, melainkan perjuangan yang membutuhkan usaha yang nyata dan rasa saling percaya yang cukup tinggi. Namun, setiap langkah untuk membangunnya adalah sesuatu yang bisa dikerjakan. Meski kondisi sebuah keluarga cukup seragam, namun tetap ada langkah standar yang bisa diikuti untuk membangun rumah tangga yang indah, yaitu keluarga sakinah.

Kriteria keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara suami istri adalah apabila suami istri tergolong baik di mata masyarakat, juga di mata orang awam. Artinya, suami istri rukun dan tidak saling menyakiti.³⁵ Selain itu, adapula beberapa kriteria Keluarga Sakinah yaitu³⁶ ;

1. Rumah Tangga Didirikan Berlandaskan Al-Quran Dan Sunnah.

Landasan terpenting dalam membentuk keluarga sakinah adalah rumah yang dibangun atas dasar takwa, berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah, dan bukan atas dasar cinta semata. Ini menjadi pedoman bagi suami istri jika menghadapi berbagai masalah yang akan muncul dalam kehidupan pernikahan mereka. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 59 yang artinya :

³⁵ Mahmud Huda and Thoif, 'Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2016), 68–82 .

³⁶ Sofyan Basir, 'Membangun Keluarga Sakinah', *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan*, 7.2 (2018), 1–14.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Kemudian jika kamu selisih faham / pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al- Quran) dan Rasulullah (Sunnah)”.³⁷

2. Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang (Mawaddah Warahmah).

Tanpa 'almawaddah' dan 'alRahmah', masyarakat tidak akan bisa hidup tentram dan damai, terutama dalam institusi keluarga. Kedua hal ini esensial karena sifat cinta kasih yang ada dalam keluarga dapat menimbulkan masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling percaya, dan saling membantu. Tanpa kasih sayang dan rasa tulus saling percaya, pernikahan akan berantakan, kebahagiaan hanya akan menjadi mimpi.

3. Mengetahui Peraturan Berumahtangga.

Setiap keluarga seharusnya mempunyai aturan yang harus dipatuhi oleh semua anggotanya, yaitu istri harus menuruti suaminya, keluar rumah hanya dengan izin, tidak durhaka kepada suaminya walaupun istri menganggap dirinya benar, selama suaminya tidak melanggar hukum. dan memberitahu orang lain tentang urusan rumah tangga. Seorang anak wajib mentaati kedua orang tuanya selama yang kedua tidak

³⁷ Autoridad Nacional del Servicio Civil, ‘Peranan Hakim Pengadilan’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15.

bertentangan dengan larangan Allah. Beda dengan peran seorang suami. Suami adalah kepala keluarga, bertanggung jawab untuk memastikan semua anggota keluarga mengikuti aturan dan perannya dalam keluarga untuk membentuk keluarga yang penuh kasih.

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa': 34 yang artinya :

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.*³⁸

4. Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak.

Perkawinan bukan hanya mata rantai yang menghubungkan kehidupan pasangan, tetapi juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutama hubungan dengan orang tua dari kedua suami dan istri. Oleh karena itu, pasangan yang ingin memiliki keluarga yang penuh kasih tidak boleh

³⁸ Huda and Thoif. Konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah prespektif Ulama Jombang, page 68-82. 2016

mengesampingkan orang tua dalam memilih pasangan hidup, terutama anak laki-laki. Seorang anak laki-laki harus mendapat restu dari kedua orang tuanya karena pernikahan tidak akan menentukan tanggung jawabnya terhadap kedua orang tuanya. Selain itu, pasangan juga harus mencintai orang tua agar diberkati untuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan.

5. Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar.

Salah satu tujuan dari ikatan perkawinan adalah untuk mengikat hubungan keluarga kedua belah pihak, termasuk ipar dari kedua belah pihak dan kerabat dari kedua belah pihak. Pasalnya, masalah seperti perceraian kerap muncul akibat renggangnya hubungan dengan orang tua suami.

2.1.4. Karakteristik Keluarga Sakinah

Menurut beliau Hadratus Syaikh K.H. M. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Dhau'u al-misbah fii bayaani ahkamin nikaah*,³⁹ diantara karakteristik sakinah dalam kitab tersebut yaitu :

- a. Harus mematuhi Hukum, Syarat, dan Rukun Nikah.

Dapat diketahui bahwasannya hukum nikah tergantung pada tujuan dan kondisinya. *Wajib*, jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga cukup umur, fisik dan finansial, dan sulit menghindari zina. *Sunnah*, jika

³⁹ [Sebelum Berkeluarga, Pahami 4 Indikator “Sakinah” Menurut KH. Hasyim Asy’ari | Tebuieng Online](#)

seseorang telah mampu membangun rumah tangga, namun dapat menghindari zina. *Mubah*, jika seseorang menikah hanya untuk memenuhi syahwat. *Makruh*, jika seseorang tidak berniat untuk menikah dan tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya. *Haram*, jika seseorang tidak mampu untuk membangun rumah tangga, tidak bisa menafkahi lahir maupun batin.

b. Anjuran untuk memilih pasangan

Salah satu konsep untuk memilih pasangan, terdapat dalam hadits Nabi SAW, dari sahabat Abu Hurairah ra. keluar.

Tentang pemilihan pasangan melalui empat golongan, yaitu *almaal* (keuangan), *alhasab* (kedudukan), *aljamal* (keindahan penampilan) dan *Addin* (agama) atau dalam tajuk rencana Di tempat lain, *alhasab* diganti dengan istilah *annasab* (silsilah keluarga).

c. Mengetahui faidah nikah

Ada 5 faidah menikah yaitu ;

melahirkan anak, mengatasi masalah hasrat seksual, mengatur pekerjaan rumah tangga, memperbanyak keluarga, melawan nafsu dengan tugas-tugas rumah tangga dan melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan sabar.

d. Hak dan Kewajiban Suami Istri

- a. Suami dan istri bagaikan pakaian yang saling menutupi dan menghangatkan sehingga harus ada *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.
- b. Suami harus memperlaku istrinya dengan baik.
- c. Suami memberikan nafkah kepada keluarganya.
- d. Suami dilarang memukul wajah istri serta menyakitinya.
- e. Suami harus berakhlak baik dan lembut dalam berhubungan dengan keluarganya.
- f. Suami wajib menjadi pimpinan yang baik dalam rumah tangganya.
- g. Bagi istri, seharusnya tidak berpuasa dan tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin dan ridha dari suami.
- h. Istri tidak diperbolehkan menyombongkan diri atas kecantikannya.
- i. Melakukan adab-adab yang baik, seperti taat terhadap perintah suami, diam ketika suami berbicara, berdiri ketika suami datang.
- j. Meninggalkan sikap khianat ketika suami pergi.
- k. Memuliakan keluarga dan kerabat suami.⁴⁰

2.1.5. Tujuan dari Keluarga Sakinah

⁴⁰ [Sebelum Berkeluarga, Pahami 4 Indikator “Sakinah” Menurut KH. Hasyim Asy’ari | Tebuireng Online](#)

Kebahagiaan adalah salah satu bagian dari hubungan pernikahan. Namun, kehidupan keluarga bukanlah kehidupan tunggal yang dapat dijalani sendiri. Kehidupan pernikahan selalu memiliki kompleksitas dan komplikasi yang terkadang sulit untuk disederhanakan. Namun di balik semua kesulitan itu, keluarga yang sabar selalu mendapat berkah karena dalam cinta suami istri memang ada ribuan berkah, jika suami istri saling memahami atas dasar nilai-nilai agama dan mampu menerapkan agama dan akhlak yang baik.

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang penuh kebahagiaan, berkah dan kedamaian dalam keluarga adalah dambaan setiap orang yang menikah. Dan setidaknya harus mendapat berkah dari Allah SWT agar mereka dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Untuk mendapatkan ridha Allah SWT yang melimpah, rumah tangga atau keluarga minimal harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a. Taat menjalankan ibadah kepada Allah SWT.
- b. Berakhlaqul karimah, yang mana sebagai orang tua harus mendidik dan menyanyi anak ataupun yang lebih muda darinya, dan sebagai anak yang umurnya lebih muda harus menghormati orang tua dan lainnya.
- c. Rizki yang diperoleh dengan cara halal.
- d. Saling memahami antara satu engan yang lainnya, sadar diri atas segala kesalahan yang diperbuat, entah disengaja ataupun tidak.

- e. Memanfaatkan rizki yang diperoleh dengan baik.⁴¹

2.1.6. Faktor-faktor Pembentukan Keluarga Sakinah

Islam menganjurkan pernikahan karena memiliki pengaruh yang baik bagi penulisnya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.⁴²

a) Faktor Utama

Untuk membentuk keluarga yang sakinah, dimulai dari pranikah, menikah dan berkeluarga. Dalam sebuah keluarga, ada banyak hal yang perlu dipahami, antara lain :

1. Memahami hak suami terhadap istrinya dan kewajiban istri terhadap suaminya.

- a. Jadikan dia Qawwam (bertanggung jawab).

Suami adalah pemimpin yang dipilih oleh Allah, suami harus ditaati dan ditaati dalam segala situasi kecuali yang bertentangan dengan hukum Islam.

- b. Menjaga jati diri.

menjaga akhlak dalam pergaulan, Jaga keutamaan suami dalam segala hal, tidak memberikan izin kepada orang asing masuk rumah tanpa seizin suami.

- c. Berkhidmad kepada suami.

⁴¹ Suhendra, Asworowati, and Ismawati.

⁴² C A Lasifah, 'Bimbingan Islami Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Gampong Pante Gurah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara', 2019.

Mempersiapkan dan melayani kebutuhan lahir dan batin suami. menyiapkan perlengkapan suami saat berangkat bekerja, suara istri tidak melebihi suara suami, istri menghargai dan mensyukuri perlakuan dan pemberian suaminya.

2. Memahami hak istri terhadap suaminya dan kewajiban suami terhadap istrinya

a. Istri berhak atas mahar

b. Mendapat perhatian lahir dan batin

Mendapatkan nafkah, sandang, pangan, papan.

Mendapat pengajaran Dinul Islam, Suami memberikan waktu untuk memberikan pelajaran,

Memberi izin atau meyempatkan istrinya untuk belajar kepada seseorang atau lembaga dan

mengikuti perkembangan istrinya suami memberi sarana untuk belajar suami mengajak istri untuk

menghadiri majlis ta'lim, seminar atau ceramah

agama mendapat perlakuan baik, lembut dan penuh

kasih sayang, berbicara dan memperlakukan istri

dengan penuh kelembutan lebih-lebih ketika haid,

hamil dan pasca lahir, sekali-kali bercanda tanpa

berlebihan. Memperhatikan adab kembali ke rumah.

b) Faktor Penunjang

1. Realistis dalam kehidupan berkeluarga

Pasangan suami istri harus dan memahami karakteristik kehidupan rumah tangga. Adapun yang perlu diperhatikan realistis hidup menuju rumah tangga, yakni ; Realistis dalam memilih pasangan, Realistis dalam menuntut mahar dan pelaksanaan walimahan, Realistis dan ridho dengan karakter pasangan, Realistis dalam pemenuhan hak dan kewajiban.⁴³

2. Realistis dalam pendidikan anak Penanganan pendidikan anak memerlukan satu kata antara ayah dan ibu, sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada anak. Dalam memberikan ridho'ah (menyusui) dan hadhonah (pengasuhan) hendaklah diperhatikan muatan : Tarbiyyah Ruhhiyyah (pendidikan mental), Tarbiyyah Aqliyyah (pendidikan intelektual), Tarbiyah Jasadiyyah (pendidikan jasmani).

3. Mengenal kondisi nafsiyyah suami istri

4. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah

5. Membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat

⁴³ C A Lasifah, 'Bimbingan Islami Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Gampong Pante Gurah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara', 2019.

6. Memiliki ketrampilan rumah tangga
7. Memiliki kesadaran kesehatan keluarga

2.1.7. Keluarga Sakinah Menurut Islam

Hakikatnya, Keluarga sakinah akan terwujud apabila anggota keluarga mampu menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT, kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.⁴⁴ Hubungan antara suami dan istri dalam pernikahan dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai dua sebab akibat utama, yaitu : di satu sisi, cinta (hasrat, persahabatan, persahabatan), dan di sisi lain, rahmah (pengertian, kedamaian). Toleransi dan pengampunan) dengan numerologi. tujuan ketenangan.⁴⁵

Dalam Al-Qur'an, dua sebab dan akibat utama ini dijelaskan dengan kata mawaddah wa rahmah, yang terbentuk dari gabungan dua kata, yaitu mawaddah dan rahmah. Kedua kata ini memiliki dua makna yang saling berkaitan dalam rumah tangga. Menurut ar Razi dalam kitab At Tafsir al Kabir yang dikutip oleh Abdurrasyid Ridha, kata mawaddah adalah cinta seksual yang timbul dari hal-hal materi. Sedangkan belas kasihan adalah cinta yang muncul dari rasa tanggung jawab dan kepedulian dan ketertarikan yang tidak bersifat fisik dalam rumah tangga.⁴⁶

⁴⁴ Abu Mohammad Jibril Abdurrahman, Karakteristik Lelaki Shalih, (Yogyakarta: Wihdah Press, 2000), 21. 7

⁴⁵ S. Ahmad Abdullah Assegaf, Islam dan Keluarga Berencana (Jakarta: Lentera asritama, 1997), 12.

⁴⁶ Huda and Thoif. Konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah prespektif Ulama Jombang, page 68-82. 2016

Keluarga sakinah akan terwujud apabila anggota keluarga mampu menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT, terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah rosul.⁴⁷ Jadi pada dasarnya keluarga sakinah dapat terwujud jika semua anggota keluarga memiliki memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang mawaddah dan rahmah.

Al-Qur'an merupakan landasan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan mengatasi permasalahan yang muncul dalam keluarga dan masyarakat. Menurut hadits Nabi, ada lima rukun keluarga sakinah, yaitu :

- a. Memiliki kecenderungan kepada agama.
- b. Sebaiknya yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda.
- c. Tidak berlebihan kelita belanja.
- d. Sopan santun dalam pergaulan.
- e. Berintropeksi diri.

2.1.8. Keluarga Sakinah Menurut Undang-Undang dan KHI

Keluarga sakinah merupakan dambaan semua umat manusia, yang sejak awal yaitu kewajiban suami adalah hak istri, dan kewajiban istri adalah hak suami. Dengan adanya hak dan kewajiban masing-

⁴⁷ Abdul. Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab." Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam) 2. no. 2 (2017): 22.
Asman|

masing pihak merupakan hubungan timbal balik, yaitu kewajiban suami adalah hak istri, dan kewajiban istri adalah hak suami.

Selain itu, hak dan kewajiban tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 30 yang berbunyi ;

“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Hal tersebut diatur dalam pasal-pasal berikut ini ;

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.*
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.⁴⁸*

Dalam beberapa pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa pentingnya hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan bermasyarakat cukup sesuai dengan kondisi masyarakat modern saat itu.

Adapun kewajiban-kewajiban suami istri terdapat dalam Pasal 34 undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

- 1) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

⁴⁸ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012). 14

- 2) *Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.*
- 3) *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.*

Selanjutnya, Hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI terdapat pada pasal 77 yaitu :

Pasal 77

- 1) *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*
- 2) *Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*
- 3) *Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.*
- 4) *Suami istri wajib memelihara kehormatannya.*
- 5) *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.*

Dari beberapa paparan pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya. Jika hak dan kewajiban suami istri telah terpenuhi, maka suami istri dapat memperoleh hikmat perkawinan. Adalah bijaksana jika suami istri dapat membangun kehidupan keluarga bersama dan menumbuhkan suasana yang aman tentran dan nyaman.⁴⁹

⁴⁹ Hamsah Hudafi, 'Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam', *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5.2 (2020), 172.

2.2. Hakim

2.2.1. Pengertian Hakim

Pada dasarnya Nabi Muhammad SAW. Telah mengangkat Qadhi untuk bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan antara umat manusia di tempat yang jauh, maka ia mempercayakan kekuatan ini kepada para sahabatnya.⁵⁰ Hakim adalah seorang pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang peradilan, yaitu hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim dari kekuasaan kehakiman yang berada di bawahnya di lingkungan peradilan umum, agama, pengadilan, pengadilan militer, lingkungan, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan.

Hakim adalah pejabat negara yang diangkat oleh kepala negara sebagai penegak hukum, dan hakim yang diharapkan dapat menangani persoalan-persoalan yang ada di masyarakat menurut undang-undang yang ada. Hakim adalah bagian penting dari pengadilan. Bahkan, identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan peradilan sering disamakan dengan keputusan hakim. Dengan demikian, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan

⁵⁰ Autoridad Nacional del Servicio Civil. 'Peranan Hakim Pengadilan', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15.

kecerdasan hakim (berpikir logis dan menentukan fakta) dalam merumuskan putusan yang mencerminkan keadilan.⁵¹

2.2.2. Kedudukan dan Fungsi Hakim

Fungsi Hakim yaitu menyelenggarakan peradilan atau mengadili dan menegakkan kebenaran yang sesungguhnya, bersumber dari hal-hal yang diajukan dan diminta oleh para pihak dengan tidak berlebihan atau dikecualikan, khususnya perkara perdata, sedangkan perkara pidana yang ditujukan kepada kebenaran yang utuh tidak membatasi apa yang dilakukan terdakwa tetapi harus diselidiki dalam ruang lingkup perbuatannya.⁵² Tugas hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Oleh karena itu, tugas utamanya adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap masalah yang diajukan kepadanya.

Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, dijelaskan :

“Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan

⁵¹ Autoridad Nacional del Servicio Civil. ‘Peranan Hakim Pengadilan’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15.

⁵² Kinerja Sosial and D A N Kinerja, ‘Peran Hakim Dalam Menyelesaikan Suatu Perkara’, 2.1 (2009), 1–118.

*hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan Indonesia”.*⁵³

Aktivitas hakim ditunjukkan ketika konsiliasi berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Bentuk lain adalah tindakan hakim untuk memberikan keterangan yang tepat kepada para penggugat tentang upaya hukum yang mungkin mereka lakukan, atau tentang pemberian bukti, agar pemeriksaan berlangsung lancar.

Selanjutnya, hakim juga bersifat pasif, dalam artian bahwa ruang lingkup atau ruang lingkup subjek di hadapan hakim, pada hakekatnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu orang yang mencari keadilan dan mengatasi segala rintangan dan rintangan untuk mendapatkan keadilan. Pengadilan menempati tempat yang penting dalam sistem hukum kita, karena telah menjalankan fungsi yang pada hakekatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembuatan hukum (rechtsvorming) dan penemuan rechtsvinding, para hakim dalam sistem hukum kita. pada hakekatnya adalah dokumen yang mempunyai fungsi membuat undang-undang baru (creating a new rule). Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia, meskipun merupakan sistem hukum tertulis, adalah sistem terbuka.⁵⁴

⁵³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Surabaya : Karina, 2004), h. 13

⁵⁴Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S. H., LL.M. dan Dr. B. Arief Sidharta, S.H., 1999. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: P. T. Alumni. Hal. 99

2.2.3. Tugas dan Kewenangan Hakim

Adapun Tugas dan Kewenangan pokok hakim di pengadilan agama adalah :

- a. Menemukan, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵⁵
- b. Mengatasi semua hambatan dan rintangan.⁵⁶
- c. Mendamaikan para pihak yang bersengketa.
- d. Memimpin persidangan.⁵⁷
- e. Memeriksa dan mengadili suatu perkara.⁵⁸
- f. Pelaksanaan putusan.
- g. Memberikan pelayanan hukum.⁵⁹

Adapun selain tugas justisial Hakim Agama memiliki tugas non justisial yakni sebagai berikut :

- a. Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang.
- b. Turut melaksanakan hisab, ruyat dan mengadakan kesaksian hilal.
- c. Sebagai rokhaniawan sumpah jabatan.
- d. Memberikan penyuluhan hukum.

⁵⁵Lembaran negara Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5.

⁵⁶Lembaran negara Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4

⁵⁷Lembaran negara Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 11.

⁵⁸Lembaran negara Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10.

⁵⁹Lembaran negara Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 38.

- e. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah.
- f. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.⁶⁰

2.3. Mutasi Hakim Pengadilan

2.3.1. Pengertian Mutasi Hakim

Dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 48/KMA/II/2017 tertulis bahwasannya Mutasi Hakim Peradilan merupakan (Alih Tempat) Perpindahan tugas seorang Hakim atau pimpinan pengadilan dari satu tempat ke tempat tugas baru, dalam posisi jabatan yang tetap sebagai Hakim, Wakil Ketua atau Ketua Pengadilan.⁶¹ Pada dasarnya, Pemindahan hakim diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan setiap yurisdiksi atau organisasi dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pelatihan hakim dan beban kerja (jumlah dan jenis kasus di yurisdiksi yang terlibat dan keberadaan yurisdiksi luar biasa di beberapa yurisdiksi).⁶²

Dengan adanya Mutasi Hakim di 4 Lingkungan Pengadilan, di sempurnakan dengan tujuan untuk memperbarui pedoman sebelumnya. Supaya dapat disamakan dengan perubahan formasi Hakim di tiap Pengadilan dalam menupayakan pelayanan public yang maksimal maupun dengan adanya tuntutan peningkatan sumber daya manusia yang sejalan dengan kebijakan dicanangkannya zona integritas Mahkamah Agung.

⁶⁰ Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 30.

⁶¹ 'Sk_kma_48.Pdf'.

⁶² 'Sk_kma_48.Pdf'.

2.3.2. Tujuan dari Mutasi Hakim

1. Mengisi kekosongan formasi suatu pengadilan (baik kekurangannya jumlah Hakim, pengangkatan Ketua maupun Wakil Ketua).
2. Penyegaran menambah wawasan kebangsaan bagi para Hakim yang terlibat agar proses pelaksanaan tugas pokok dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar.
3. Meminimalisir akan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Peradilan.
4. Memberikan pengalaman regional dan nasional dengan melakukan mutasi secara bertahap ke Pengadilan Tingkat Pertama maupun Banding yang lebih besar.
5. Mewujudkan proses pembinaan karier Hakim menjadi terencana, bertahap, terarah, objektif, dan berkeadilan sehingga akan terimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja Hakim.⁶³

⁶³ 'Sk_kma_48.Pdf'.

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA TUBAN DAN PENDAPAT HAKIM TERKAIT KETAHANAN KELUARGA HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH

3.1. Profil Pengadilan Agama

3.1.1. Sejarah Pengadilan Agama Tuban

Pengadilan Agama Tuban didirikan berdasarkan Surat Keputusan Staatsblad 1882 No. 152 Raja Belanda No. 2 19 Januari 1882. Saat itu namanya masih kantor Penghuluan, kemudian terjadi perubahan nama dan wilayah hukumnya. dan lokasi. Peradilan Agama di Tuban berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1957. Kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadahnya, dan Hukum Islam sebagai isi pokok atau perlakuan isi putusan dan putusan bekerja, tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarah perkembangannya, lembaga peradilan agama mengalami pasang surut.

Pada tahun 1830, pemerintah Belanda menempatkan pengadilan agama di bawah pengawasan "landraad" (pengadilan distrik). Hanya lembaga Landraad yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk "eksekusi" (execution of decision). Dan ketiadaan kewenangan itu berlanjut hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 tentang Perkawinan.

Pada tanggal 3 Januari 1966, dengan Keputusan Pemerintah No. IJSD, Departemen Agama didirikan, kemudian dengan Keputusan Pemerintah tanggal 25 Maret 1966 No. 5/SD, semua masalah yang berkaitan dengan Mahkamah Agung Islam dialihkan dari Departemen Kehakiman di Kementerian Ibadah. Langkah ini memungkinkan konsolidasi semua badan administratif organisasi Islam menjadi satu badan yang memiliki kepentingan nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1966 memperjelas maksud untuk menyatukan penyelenggaraan perkawinan, perceraian, dan rujuk di seluruh Indonesia di bawah pengawasan Departemen Agama.

Upaya penghapusan peradilan agama terus berlanjut sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1983 dan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan tata cara persidangan perdata. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Peraturan Dasar Peradilan, kedudukan Peradilan Agama mulai terlihat jelas dalam sistem peradilan Indonesia. Hukum ini menegaskan prinsip-prinsip berikut:

- Pertama, Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”;

- Kedua, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Ketiga, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi;
- Keempat, Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan.
- Kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.
- Hal ini dengan sendirinya menjadi dasar yang kuat bagi independensi pengadilan agama dan memberikan kedudukan yang sama dengan pengadilan-pengadilan lain di Indonesia.

Dari uraian singkat sejarah perkembangan peradilan agama di atas, dapat disimpulkan bahwa peradilan agama diharapkan mampu memberikan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Agar perlindungan hukum dan pelayanan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan perangkat sebagai berikut:

1. Kelembagaan

Peradilan agama bersifat mandiri, nyata dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta mengelola dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Materi Hukum

Hukum Islam sebagai hukum substantif peradilan agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang tegas. Berawal dari penyusunan hukum Islam yang masih belum sempurna dan berkembang, hukum yang berkaitan dengan shadaqah dan baitul mal segera dibentuk. Demikian pula hukum formal peradilan agama harus dirumuskan.

Dalam menjalankan tugas kedinasannya merupakan aparat penegak hukum yang profesional dan netral (tidak memihak) dan sebagai anggota masyarakat merupakan pemelihara agama Islam yang menjadi panutan dan pemersatu masyarakat sekitar dan menunjukkan integritas sebagai seorang Muslim.⁶⁴

3.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan agama adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara umat Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, dan perwalian berdasarkan hukum Islam dan wakaf, zakat, infaq. dan shadaqah, serta ekonomi syariah yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain kewenangan tersebut, Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa “pengadilan agama memberikan keterangan istbat rukyat hilal untuk menentukan permulaan bulan tahun Hijriah”.

⁶⁴ [Sejarah-Pengadilan || Pengadilan Agama Tuban \(pa-tuban.go.id\)](http://pa-tuban.go.id)

Penjelasan lengkap Pasal 52 A adalah sebagai berikut: “Hingga saat ini mahkamah agama telah diminta oleh Menteri Agama untuk memerintah (itsbat) berdasarkan kesaksian orang-orang yang melihat atau menyaksikan bulan sabit di setiap pemasukan. memasuki bulan Ramadhan dan awal tahun Hijriah sehingga Menteri Agama mengambil keputusan di tingkat nasional mengenai penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) bulan Syawal. antara penentuan arah kiblat dan penentuan waktu salat. Selain itu, dalam Tafsir UU No.3 2006, kewenangan juga diberikan kepada pengadilan agama untuk meloloskannya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pengadilan agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama, mempunyai tugas dan wewenang untuk mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan masalah-masalah tingkat pertama antara umat Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat dan konsesi menurut hukum Islam, serta wakaf. dan shadaqah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Peradilan Agama Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan layanan yudisial dan administratif dan teknis kepada Pengadilan Tingkat Pertama serta perampasan dan penegakan hukum.

2. Memberikan pelayanan dalam penyelesaian banding, kasasi dan pembukaan kembali perkara serta kegiatan administratif dan peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum bagi seluruh unsur Peradilan Agama (umum, personalia dan keuangan, tidak termasuk biaya peradilan). Nomor 7 Tahun 1989 diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan. penilaian agama.
4. Akta Waris Waarmerking untuk titipan/tabungan, pensiun dan lain-lain.
5. Melaksanakan tugas pelayanan lainnya seperti nasehat hukum, melakukan perhitungan rukyat, pelayanan penelitian/penelitian dan sebagainya.⁶⁵

Dan untuk melaksanakannya, Pengadilan Agama Tuban

mempunyai fungsi pokok, sebagai berikut :

1. *Fungsi yudisial (kekuasaan yudisial)*, termasuk menerima, mengadili, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berada di bawah yurisdiksi Peradilan Agama Tingkat Pertama. (vide : Pasal


⁶⁵ [Sejarah-Pengadilan || Pengadilan Agama Tuban \(pa-tuban.go.id\)](http://Sejarah-Pengadilan || Pengadilan Agama Tuban (pa-tuban.go.id))

49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. *Fungsi Pembinaan*, khususnya memberikan arahan, nasihat dan bimbingan kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah pangkatnya, baik yang berkaitan dengan yudikatif teknis, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/peralatan, keuangan, penggajian dan pengembangan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. *Fungsi Pengawasan*, termasuk menjalankan kekuasaan pengawasan yang melekat pada pelaksanaan tugas dan tata krama Hakim, Panitera, Panitera, Wakil Panitera dan Wakil Jaksa memberikan diri agar kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan bijaksana dan tepat. (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. *Fungsi Nasehat*, yaitu, memberikan pertimbangan dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukum mereka, berdasarkan permintaan. (vide : Pasal 52 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

5. *Fungsi Administratif*, adalah untuk memberikan pertimbangan dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukum mereka, berdasarkan permintaan. (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo. KMA Nomor: 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).⁶⁶

3.1.3. Struktur Organisasi



3.2. Paparan dan Analisis Data Narasumber

Berikut merupakan paparan dan analisis data hasil wawancara penulis dengan Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Tuban :

⁶⁶ [Sejarah-Pengadilan || Pengadilan Agama Tuban \(pa-tuban.go.id\)](http://Sejarah-Pengadilan || Pengadilan Agama Tuban (pa-tuban.go.id))

3.2.1. Identitas Narasumber

Hakim 1 : Nama : Drs. MUNTASIR, M.H.P.

NIP : 196901291993031002

Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Hakim

Tempat/Tgl Lahir : Kabupaten Tuban, 29 Januari 1969

Pendidikan Terakhir : S2 Ilmu Hukum

Riwayat Pekerjaan/Jabatan :

1. Staf Pengadilan Agama Ngawi (13 Juli 1994)
2. Staf Pengadilan Agama Ngawi (08 November 1993)
3. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Ngawi (30 September 1996)
4. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Gresik (27 Februari 1998)
5. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gresik (20 April 2004)
6. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kolaka (15 Maret 2006)
7. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Klungkung (04 September 2009)
8. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bangil (31 Oktober 2011)
9. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Ngawi (28 Desember 2015)
10. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tuban (23 Maret 2020)

Tempat Keluarga saat ini : Tuban

Jumlah Anak : 2 (Tidak Ikut)

Pekerjaan istri : Ibu Rumah Tangga

Usia Saat Menikah : 27 Tahun

Pengalaman mengalami pernikahan jarak jauh (Tidak satu rumah dengan keluarga) : 1 kali, ketika ditugaskan di PA Klungkung, Bali.

Hakim 2 : Nama : MARWAN, S.Ag., M.Ag

NIP : 19640324 199802 1 002

Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I , IV/b

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Tuban

Tempat / Tgl Lahir : Bima, 24 Maret 1964

Pendidikan Terakhir : S2 Hukum Islam

Riwayat Pekerjaan/Jabatan :

1. CPNS Pengadilan Agama Selayar 01 Februari 1998 – 28 Februari 1999.
2. Staf Pengadilan Agama Selayar 01 Maret 1999 - 24 Maret 2002.
3. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selayar 25 Maret 2002 – 27 Maret 2003.
4. Bendahara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Selayar 28 Maret 2003 – 04 Agustus 2003.
5. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Selayar 05 Agustus 2003 – 03 September 2003.
6. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Selayar 04 September 2004 – 25 Desember 2007.
7. Hakim Pengadilan Agama Tual 26 Desember 2007 – 26 Mei 2010.
8. Hakim Pengadilan Agama Barru 27 Mei 2010 – 12 Juni 2014.
9. Hakim Pengadilan Agama Maros 13 Juni 2014 – 14 Februari 2016.
10. Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo 15 Februari 2016 – 25 Januari 2018.
11. Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo 26 Januari 2018 – 13 Agustus 2020.
12. Ketua Pengadilan Agama Giri Menang 14 Agustus 2020 – 23 Januari 2022.
13. Hakim Pengadilan Agama Tuban 24 Januari 2022 – Sekarang.

Tempat Kleuarga saat ini : Tuban, dan Kalimantan.

Jumlah Anak : 4 (tidak semua ikut)

Pekerjaan Istri : Ibu Rumah Tangga

Usia saat Menikah : 25 Tahun

Pengalaman mengalami pernikahan jarak jauh (Tidak satu rumah dengan keluarga) : Belum pernah.

Hakim 3 : Nama : Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI

NIP 19650106 199303 1 004

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda , IV/c

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Tuban

Tempat / Tgl Lahir : Hulu Sungai Utara, 06 Januari 1965

Pendidikan Terakhir : S2 Hukum Bisnis Syariah

Riwayat Pekerjaan/Jabatan :

1. Staf Pengadilan Agama Banjarmasin 01 Maret 1993 – 21 April 1994.
2. Staf Pengadilan Agama Barabai 01 Mei 1994 – 23 Februari 2019.
3. Hakim Pengadilan Agama Barabai 28 Januari 1998 – 09 Agustus 2005.
4. Hakim Pengadilan Agama Kandungan 09 Agustus 2005 – 15 Agustus 2008.
5. Hakim Pengadilan Agama Martapura 15 Agustus 2008 – 09 Agustus 2012.
6. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor 09 Agustus 2012 – 11 Agustus 2014.
7. Ketua Pengadilan Agama Tanjung 11 Agustus 2014 – 09 Oktober 2017.
8. Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura 09 Oktober 2017 – 26 Januari 2018.
9. Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai 26 Januari 2018 – 04 September 2018.
10. Ketua Pengadilan Agama Barabai 04 September 2018 – 06 Maret 2020.
11. Ketua Pengadilan Agama Martapura 06 Maret 2020 – 23 Januari 2022.
12. Hakim Pengadilan Agama Tuban 24 Januari 2022 – Sekarang.

Tempat Keluarga saat ini : Istri, dinas di Lamongan, 2 Anak di Kalimantan, 1 Anak di Lamongan.

Jumlah Anak : 3

Pekerjaan Istri : Hakim Pengadilan Agama Lamongan

Usia saat menikah : 26

Pengalaman mengalami pernikahan jarak jauh (Tidak satu rumah dengan keluarga) : Sampai saat ini, tertulis 2 kali bertempat tinggal bersama, ketika dinas di PA Kandangan dan di Dinas di PA Martapura.

Hakim 4 : Nama : Drs. IHSAN

NIP 19610901 199403 1 002

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda , IV/c

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Tuban

Tempat / Tgl Lahir : Bone, 01 September 1961

Pendidikan Terakhir : S1 Hukum Syariah

Riwayat Pekerjaan/Jabatan :

1. CPNS Pengadilan Agama Tarakan 01 Maret 1994 – 30 Juni 1995.
2. Staf Pengadilan Agama Tarakan 01 Juli 1995 – 31 Mei 1999.
3. Hakim Pengadilan Agama Palopo 01 Juni 1999 – 13 Juli 2008.
4. Hakim Pengadilan Agama Mamuju 14 Juli 2008 – 12 Februari 2012.
5. Hakim Pengadilan Agama Selong 13 Februari 2012 – 26 Januari 2014.
6. Wakil Ketua Pengadilan Agama Sinjai 27 Januari 2014 – 21 Agustus 2016.
7. Ketua Pengadilan Agama Banggai 22 Agustus 2016 – 25 Januari 2018.
8. Hakim Pengadilan Agama Kendari 26 Januari 2018 – 21 Januari 2022.

9. Hakim Pengadilan Agama Tuban 22 Januari 2022 – Sekarang.

Tempat Keluarga Tinggal saat ini : Tuban, dan Bone

Jumlah Anak : 5 (tidak semua ikut)

Pekerjaan Istri : Ibu Rumah Tangga

Usia saat Menikah : 30 Tahun

Pengalaman mengalami pernikahan jarak jauh (Tidak satu rumah dengan keluarga) : 1 kali, saat dinas di PA Mamuju.

Hakim 5 : Nama : Drs. JUAINI, S.H.

NIP : 19670511 199403 1 003

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda , IV/c

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Tuban

Tempat / Tgl Lahir : Tanah Laut, 11 Mei 1967

Pendidikan Terakhir : S1 Ilmu Hukum

Riwayat Pekerjaan/Jabatan :

1. CPNS Pengadilan Agama Pangkalan Bun 01 Maret 1994 – 31 Mei 1995.
2. Staf Pengadilan Agama Pangkalan Bun 01 Juni 1995 - 29 April 1999.
3. Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun 30 April 1999 – 26 Oktober 2011.
4. Wakil Ketua Pengadilan Agama Ketapang 27 Oktober 2011 – 15 Januari 2014.
5. Ketua Pengadilan Agama Sanggau 16 Januari 2014 – 25 Januari 2018.
6. Hakim Pengadilan Agama Pelaihari 26 Januari 2018 – 24 April 2019.
7. Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun 25 April 2019 – 13 Agustus 2020.
8. Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun 14 Agustus 2020 – 23 Januari 2022.

9. Hakim Pengadilan Agama Tuban Klas 1A 24 Januari 2022 – Sekarang.

Tempat Keluarga saat ini : Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah

Jumlah Anak : 3

Pekerjaan Istri : Guru Honorer

Usia saat Menikah : 26 Tahun

Pengalaman menjalani pernikahan jarak jauh (Tidak satu rumah dengan keluarga) : Pernah, namun dengan perkiraan jangka waktu 2-3 bulan. Karna menurut keterangan narasumber, Istri tetap ikut walaupun terlambat.

Para narasumber yang telah diwawancarai oleh penulis , merupakan para yang mulia Hakim di Pengadilan Agama yang baru saja mengalami Mutasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tuban. Yang mana sudah tertulis jelas dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Hakim adalah pegawai negeri sipil yang menjalankan fungsi peradilan di Pengadilan Agama Tuban dan membantu unsur-unsur yang berkuasa dalam menjalankan kekuasaan pengawasannya di daerah-daerah tertentu agar Pengadilan Agama Tuban dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kedudukan hakim pada Pengadilan Agama Tuban berfungsi sebagai berikut:

1. Menerima berkas perkara dari pimpinan atau Ketua Majelis.
2. Menetapkan hari sidang dan menyidangkan perkara sebagai Ketua Majelis.
3. Mendampingi Ketua Majelis dalam melaksanakan sidang.
4. Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan

5. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah majelis dalam pengambilan putusan/ penetapan.
6. Menggali dan mempelajari nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
7. Menjaga kerahasiaan Berita Acara Sidang.
8. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk diucapkan.
9. Menanda tangani putusan yang sudah dicapkan.
10. Meminutasi berkas perkara.
11. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai bidang tugasnya.
12. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh pimpinan.⁶⁷

Peran hakim sangat penting dalam membantu terbentuknya keluarga yang sakinah, hal ini terlihat dari salah satu fungsinya pada poin nomor 4 Menyampaikan pendapat dalam proses musyawarah pengurus dalam mengambil suatu keputusan/keputusan. Dengan cara demikian, keluarga yang bersengketa tunduk pada musyawarah atau yang bisa disebut mediasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Disisi lain, para Hakim juga memiliki keluarga, terlebih untuk Hakim laki-laki yang memiliki tanggung jawab untuk anggota keluarganya. Begitupun dengan Hakim Perempuan memiliki tanggung

⁶⁷ [Sejarah-Pengadilan || Pengadilan Agama Tuban \(pa-tuban.go.id\)](http://pa-tuban.go.id)

jawab sebagai ibu dalam keluarganya. Sedangkan Hakim bertugas dengan system mutasi (Berpindah ke berbagai daerah) beliau harus memiliki cara tersendiri untuk membangun suatu keluarga yang sakinah.

3.3. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Para Hakim Pengadilan Agama Tuban

Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh kedamaian, kenyamanan, kebaikan dan kasih sayang. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan komitmen yang baik dalam rumah tangga. Tidak hanya komitmen tetapi juga kejujuran, saling percaya dan komunikasi. Dalam membentuk keluarga sakinah, kita harus berpegang teguh pada agama, khususnya Islam, memiliki prinsip untuk membangun hubungan yang baik, apalagi jika kita sibuk dengan pekerjaan, kita harus membagi waktu untuk satu sama lain, pekerjaan dan keluarga.

Keluarga sakinah juga dapat dikatakan sebagai keluarga yang bahagia, rukun dan damai. Dengan adanya beberapa unsur tersebut nantinya akan menjadikan keluarga hidup tentram saling memahami antara hak dan kewajiban masing-masing.⁶⁸ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya keluarga sakinah merupakan kumpulan dari beberapa individu

⁶⁸ Hasil Wawancara, Drs. H. Pahrur Raji, M.HI (Hakim Pengadilan Agama Tuban) Tanggal 1 Maret 2022.

yang menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, sesuai yang telah ditetapkan dan disepakati.

Sebuah keluarga juga dapat dikatakan sakinah, bila menganut pedoman agama dengan kuat. Dalam arti sebuah keluarga yang berpedoman agama dengan kuat, akan selalu memahami keadaan yang di alaminya. Dan begitupun harus saling menerapkan sikap percaya diantara keduanya, selalu bersyukur kepada Allah atas segala hal yang telah diberikan.⁶⁹ Selain itu keluarga sakinah juga merupakan keluarga yang dapat mengatasi segala masalah yang datang, aman tentram atas godaan yang ada, kebutuhan lahir maupun batin terpenuhi. Maka, untuk lebih baiknya bilamana ayah yang menjadi tulang punggung keluarga tersebut bekerja sebagai PNS (Hakim) lebih baiknya ikut berpindah tempat tinggal dimanapun Hakim tersebut ditugaskan.⁷⁰

Sama seperti yang dikatakan Bapak Hakim Marwan, S.Ag. saat menjadi informan wawancara penulis pada tanggal 2 Maret 2022. Keluarga dapat dikatakan harmonis bila selalu berkumpul dimanapun keadaan dan tempatnya, agar dapat saling berkomunikasi secara langsung tanpa adanya penghalang. Bagi seorang Hakim yang tidak berkumpul dengan istri dan

⁶⁹ Hasil Wawancara. Drs. Juaini, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Tuban) Tanggal 3 Maret 2022.

⁷⁰ Hasil Wawancara. Drs. Muntasir, M.H.P. (Hakim Pengadilan Agama Tuban) Tanggal 1 Maret 2022.

keluarganya, dan kesehariannya berkerja memutus suatu perkara perceraian dan sejenisnya, maka harus lebih memperkuat iman dan prinsipnya.⁷¹

Hidup berkeluarga juga merupakan ibadah, dan selama menjalankanya terdapat imbalan pahala yang sangat besar. Maka sebelum menjalankan pernikahan harus mempersiapkan dengan matang segala mental dan fisik, agar keluarga sakinah itu dapat terwujud.⁷² Hal terpenting dalam pembentukan keluarga sakinah adalah adanya iman yang kuat, dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah SWT. Karna Allah akan mempermudah segalanya.⁷³

Disini penulis dapat menjelaskan sedikit bahwa keluarga sakinah adalah ikatan hidup bersama atas dasar perkawinan antara seorang pria dan wanita yang hidup bersama dan hidup dalam satu rumah tangga untuk membentuk dan menciptakan kebahagiaan, ketentraman, keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan serta rizki keluarga. keamanan di dunia dan di luarnya. Namun, bagi mereka untuk menerapkan segalanya untuk menciptakan keluarga yang sakinah tidaklah mudah, apalagi saat kita disibukkan dengan pekerjaan dan kekurangan waktu untuk dihabiskan bersama keluarga, terutama anak-anak. Ketiadaan kasih sayang dan perhatian

⁷¹ Hasil Wawancara. Marwan, S.Ag., M.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Tuban) Tanggal 2 Maret 2022.

⁷² Hasil Wawancara. Drs. Ikhsan, (Hakim Pengadilan Agama Tuban) Tanggal 3 Maret 2022.

⁷³ Hasil Wawancara. Dengan Erla Elvianti, Istri dari Hakim Drs. Muntasir, M.H.P. Tanggal 14 Maret 2022.

keluarga juga menjadi faktor utama tercapainya keluarga sakinah karena menghabiskan waktu kerjanya terutama jam terbang seorang Hakim sangatlah padat. Selain itu dengan adanya jadwal pekerjaan yang sangat padat sebaik mungkin harus bijak dalam mengalokasikan waktu, antara waktu yang dihabiskan untuk bekerja dan waktu yang dihabiskan bersama keluarga.

3.4. Upaya Hakim Pengadilan Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Untuk membentuk keluarga yang sakinah, dibutuhkan upaya seperti saling memahami pasangan, meluangkan waktu bersama keluarga, terutama dengan anak-anak. Bagaimana cara mengatasi ketika ada masalah dan bagaimana membagi waktu saat kita sibuk bekerja. Seperti yang telah diucapkan oleh yang mulia Bapak Hakim Drs. Muntasir, M.H.P ;

“kalau upaya saya, ya saling memahami dulu. Jika kita dapat memahami satu sama lain, maka selanjutnya akan lebih mudah. Seperti meluangkan waktu kepada anak, istri, keluarga yang lainnya. Menanamkan sifat percaya sepenuhnya kepada keluarga. Ya sudah itu saja.⁷⁴

Hal tersebut sama seperti yang dikatakan Ibu Erla. Bagaimanapun keadaan dan tempatnya urusan keluarga adalah nomor satu, apalagi ketika posisi anak masih kecil, harus bisa sebaik mungkin membagi waktu dengan mereka. Tak lain juga keluarga yang lain, harus saling berkomunikasi walaupun hanya dengan via telepon. Karna sekecilpun hal jika kita

⁷⁴ Hasil Wawancara. Drs. Muntasir, M.H.P. (Hakim Pengadilan Agama Tuban) Tanggal 1 Maret 2022.

melakukannya dengan tulus, terlebih kepada keluarga maka akan membawa banyak berkah dan pahala.⁷⁵

Hal ini sama dengan pendapat Bapak Hakim Drs. H. Fahrur Raji, M. H.I. bahwa salah satu kunci dari upaya pembentukan keluarga sakinah adalah, saling menamkan sifat saling percaya dan komunikasi harus selalu dibangun. Karna dengan posisi salah satu pasangan adalah sebagai hakim dan dipekerjakan diberbagai daerah, semestinya pasangannya juga harus memahami akan hal itu, karna mutasi juga aturan dari pemerintah dan sifatnya wajib untuk dilaksanakan.⁷⁶

Menanggapi hal tersebut, yang mulia Bapak Hakim Marwan, SA,g. M.Ag mengatakan bahwa untuk menjaga keluarga kita agar tetap utuh sakinah, mawaddah warohmah harus sebisa mungkin mendekatkan diri kepada Allah SWT, bertawakkal kepada-Nya. Karna bagaimanapun keadaannya Allah lah tempat untuk mengadu dan meminta. Pak Marwan juga mengatakan harus selalu berkomunikasi dengan istri dalam segala hal apapun, sering-sering memantau kegiatan anak. Dan membiasakan keluarga untuk menyelesaikan secara musyawarah.⁷⁷ Hal ini sama dengan pendapat bapak Drs. Ihsan, karna tujuan dari ke sakinahan keluarga adalah supaya terhindar

⁷⁵ Hasil Wawancara. Dengan Erla Elvianti, Istri dari Hakim Drs. Muntasir, M.H.P. Tanggal 14 Maret 2022.

⁷⁶ Hasil Wawancara. Drs. H. Fahrur Raji, M.HI (Hakim Pengadilan Agama Tuban) Tanggal 1 Maret 2022.

⁷⁷ Hasil Wawancara. Marwan, S.Ag., M.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Tuban) Tanggal 2 Maret 2022.

dari permasalahan, jalan solusi dari sebuah permasalahan tersebut adalah bermusyawarah dan saling memahami.⁷⁸

Upaya untuk menjaga keluarga agar tetap sakinah menurut Bapak Hakim Drs. Juaini, S.H., bahwa untuk menjalankan kehidupan berumah tangga harus dijalankan dengan ikhlas, agar mendapatkan ridha dari Allah SWT. Dan mengarahkan anak kepada pendidikan agama yang lebih mendalam di pondok pesantren.⁷⁹

Dari sini dapat dilihat bahwa hubungan sosial yang harmonis dalam keluarga juga sangat penting bagi hubungan suami istri. saling menghargai, saling percaya, saling membantu, saling terbuka dan saling berkonsultasi bila ada masalah dan saling memaafkan. Demikian pula dalam hubungan antara orang tua dan anak, orang tua yang menunjukkan kasih sayang, perhatian dan keadilan, menciptakan suasana terbuka bagi anak untuk bebas mengungkapkan masalahnya sehingga rumah menjadi indah, tempat berteduh yang aman.⁸⁰

⁷⁸ Hasil Wawancara. Drs. Ihsan, (Hakim Pengadilan Agama Tuban) Tanggal 3 Maret 2022.

⁷⁹ Hasil Wawancara. Drs. Juaini, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Tuban) Tanggal 3 Maret 2022.

⁸⁰ Suhendra, Asworowati, and Ismawati. *PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA BERKARIER di Puskesmas Kabupaten Pacitan, Akrab Juara. 2020*

BAB IV

ANALISIS IMPLIKASI MUTASI HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Hakim di Pengadilan Agama Tuban)

4.1. Analisis Pandangan dan Upaya Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam Membentuk Keluarga Sakinah.

Keluarga merupakan jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan yang lahir batin yang dinikmati suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Keluarga sakinah adalah dambaan setiap pasangan untuk memiliki kehidupan yang bahagia dan barokah. Namun pada kenyataannya saat ini, pembentukan keluarga sakinah cukup sulit. Seiring dengan tuntutan kehidupan keluarga yang semakin meningkat, persaingan yang ketat dalam mengejar karir, serta pendidikan, seringkali suami istri harus hidup terpisah.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, bisa dikatakan bahwasannya keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah, bila didalamnya tidak ada kendala, saling memahami diantara mereka, hal tersebut juga berlaku bagi keluarga yang tidak berkumpul dalam satu rumah, asalkan dapat menerapkan kepercayaan dan tidak ada kecurigaan diantara keduanya. Karna inti dari hubungan keluarga adalah iman yang kuat dan sabar sehingga tidak akan ada masalah yang berarti dalam menjalani pernikahan jarak jauh.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77, tertulis bahwasannya pembentukan keluarga sakinah kita harus mengetahui hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban tersebut merupakan hal timbal balik, dan harus dilaksanakan kewajibannya dengan baik. Saling menghormati, dan saling menghargai satu sama lain. Karena itu akan menjadi contoh yang baik bagi anak dan cucu karena suami istri juga memiliki kewajiban untuk membesarkan anak dan merawat cucunya dan disini kita melihat bahwa kewajiban dan hak antara suami dan istri adalah sama. Salah satu Hakim Pengadilan, Bapak Pahrur Raji berpendapat bahwa Hak dan kewajiban tersebut akan berdampak baik pada keluarga menjadi bahagia, rukun dan damai. Dengan adanya beberapa unsur tersebut nantinya akan menjadikan keluarga hidup tenang saling memahami antara hak dan kewajiban masing-masing.

Selain itu, penulis juga menyimpulkan hasil wawancara bahwa tanggapan atas prosesi wawancara kepada Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Tuban cukup positif. Sampai batas tertentu, tidak ada kesulitan dalam mengungkapkan pendapat ketika penulis bertanya langsung kepada mereka tentang arti atau interpretasi dari konsep nama keluarga sakinah.

Dari ke-6 informan yang telah diwawancarai, secara umum kendala atau masalah yang menimpa keluarga Hakim adalah adanya kesalah fahaman yang kemungkinan tidak dapat segera teratasi, adanya perdebatan untuk pemilihan tempat sekolah ataupun yang lainnya, bila Hakim dan istrinya tidak hidup dalam satu rumah, akan nada kesulitan, jika diantara keduanya

mengalami sakit, keluarga inti akan susah karna tidak dapat menolong dan menjaga secara langsung.

Dilihat dari pendapat Bapak Pahrur Raji, yang mana latar belakang beliau dengan sang istri terhitung 2 kali hidup satu rumah setelah menikah. Walaupun banyak kendala, Bapak Pahrur Raji tetap mengusahakan secara maksimal urusan keluarga. Dengan komunikasi minimal satu hari sekali dan mengirimkan surah Al-Fatihah kepada keluarganya. Dapat disimpulkan bahwasannya keluarga sakinah dapat diwujudkan bila semua pihaknya dapat saling mengerti dan memahami dan percaya akan Rahmat Allah SWT, bila Allah ridha kepada kita tidak menutup kemungkinan juga ridha kepada keluarga kita.

Adanya Ketentuan terkait mutasi di lingkungan peradilan agama diatur dalam KMA no.139 tahun 2013 tentang pembaharuan model promosi dan mutasi hakim profesional dan model pelatihan hakim-hakim AD HOC di Peradilan Khusus, kemudian diubah menjadi KMA No. 192 Tahun 201 tentang Pembaruan Model Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Agama, dan yang terbaru adalah KMA No. 8 Tahun 2017 tentang Pembaruan Model Promosi dan Mutasi Hakim di Empat Lingkungan Peradilan.

Ketentuan Mutasi Hakim yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 48/KMA/SK/II/2017. diutamakan untuk memenuhi kebutuhan tiap pengadilan dengan memperhatikan keseimbangan antara formasi Hakim dan beban kerja (jumlah dan jenis perkara pada pengadilan yang bersangkutan dan adanya pengadilan khusus pada

pengadilan-pengadilan tertentu). Dalam pemberlakuan Mutasi terjadi perpindahan dari pengadilan kelas 1 ke pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya, selain itu bagi Hakim yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat sedang dipertimbangkan kemungkinannya untuk mutasi sebagai Hakim di Pengadilan Agama kelas 1A tertentu setelah 3 (tiga) tahun dan tingkat berat dipertimbangkan kemungkinannya setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.

Semestinya pelaksanaan Mutasi Hakim yang sekarang dengan yang dahulu hanya terdapat pada aturan pelaksanaan Mutasi. Walaupun telah berlangsung lama, hingga saat ini masih muncul dampak dari hal tersebut, entah itu positif maupun negatif. Menurut Hakim Marwan S.Ag., M.Ag.,

“Aslinya sedih mbak, karna memikirkan istri dan anak-anak. Harus ikut saya dinas, mereka harus sering beradaptasi istri yang mau tidak mau harus saya dinas, saya pribadi tidak setuju bila harus tinggal berjauhan. Sedih lagi jika melihat anak-anak saya yang harus beberoa kali pindah tempat sekolah, takut psikis mereka terganggu. Tapi kembali lagi ke niat awal saya dan istri sebagai orang tua, harus sebaik mungkin memberi arahan kepada anak-anak. Karna mutasi juga sudah menjadi aturan, harus seikhlas mungkin menerimanya.”

Dengan terjadinya Mutasi Bapak Pahrur Raji berpendapat bahwasannya ;

“Bila dikatakan terganggu, menurut saya terganggu mbak. Karna hak dan kewajiban suami/istri tidak berjalan dengan maksimal. Apalagi bagi pendidikan anak, kita sebagai orang tua tidak bisa secara full mengawasi mereka. Maka dari itu saya dan istri mengambil jalan pintas untuk menaruh anak-anak di pondok pesantren. Setelah mereka dewasa barulah kita kasih pilihan untuk mereka. Kunci dari itu semua kita harus sering-sering menghubungi keluarga, bisa dikatakan wajib ya. Saya mewakili para hakim-hakim juga ingin memiliki keluarga yang sehat dan harmonis walaupun harus bekerja dinas diberbagai tempat.”

Berbeda dengan Bapak Juaini, beliau mengatakan bahwa dengan terjadinya Mutasi tidak mengganggu dengan keluarga. Selagi dapat berkomunikasi dengan baik dan saling terbuka.

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat para Hakim, yang dapat dilihat ada perbedaan didalamnya, penulis menarik kesimpulan bahwa, jika dilihat dari konsekuensi sebelum menjalin hubungan rumah tangga dengan seseorang PNS (Hakim) harus menyiapkan mental untuk taraf yang selanjutnya. Karna Mutasi tersebut merupakan aturan dari Mahkamah Agung yang berbentuk Undang-undang, yang mana jika Undang-undang tersebut tidak dilaksanakan, akan ada sanksi tertentu yang akan diterima.

Sebagai seorang Hakim pun pasti menginginkan memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Bagaimanapun Hakim juga berkeluarga, dan pastinya mengharapkan keluarga dengan kualitas yang baik. Disisi lain, dalam keseharian seorang Hakim adalah memecahkan suatu masalah dalam keluarga orang lain. Selayaknya Pengalaman tersebut membuat seseorang lebih dewasa untuk menghadapi konflik yang sama, terlebih dalam keluarganya sendiri. Suami adalah kepala keluarga, sehingga ia memiliki kemampuan untuk memberikan contoh yang baik bagi istri dan anak-anaknya, menyeimbangkan emosi dan bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam keluarga.

Tidak menutup kemungkinan, bahwa peran istri/ibu juga sangat lebih penting dalam perannya sebagai Ibu rumah tangga. Jabatan Istri sebagai seorang wanita pendamping suaminya, sebagai ibu bagi anak-anaknya, yang harus menunaikan kewajibannya.

4.2. Aspek Upaya Pelaksanaan Mutasi Terhadap Pembentukna Keluarga Sakinah.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh kedamaian, kenyamanan, kebaikan dan kasih sayang. Padahal, keluarga sakinah bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu keluarga profesional maupun non-profesional. Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai sarana penghidupan yang damai, aman, tentram, dan sejahtera dalam suasana kasih sayang dan keterikatan antar manusia.

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah guna mencapai cita-cita sakinah mawaddah wa rahmah, (samara), ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam membina keluarga samara, meliputi aspek lahir (batin) dan luar (luar). Aspek batin meliputi: kerjasama dalam hubungan, pertimbangan dalam pemecahan masalah, mahabbah (cinta), alada (keadilan) dan alma'ruf (kerjasama yang baik), dan lain sebagainya.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, penulis ingin mengkaji beberapa upaya yang dilakukan pasangan suami istri untuk membentuk keluarga Sakinah. Manakah dari upaya tersebut yang penulis ambil dari hasil wawancara dengan sejumlah hakim di Pengadilan Agama Tuban. Dilihat penjelasan-penjelasan di atas, penulis ingin mengkaji beberapa upaya yang

dilakukan pasangan suami istri untuk membentuk keluarga Sakinah. Manakah dari upaya tersebut yang penulis ambil dari hasil wawancara dengan sejumlah hakim di Pengadilan Agama Tuban.

Kriteria keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara suami istri adalah apabila suami istri tergolong baik di mata masyarakat, juga di mata orang awam. Artinya, suami istri rukun dan tidak saling menyakiti. Untuk mendapatkan rahmat dan berkah yang tak terhitung dari Allah SWT, rumah tangga atau keluarga harus memenuhi setidaknya lima syarat, yaitu;

1. Anggota keluarga itu taat menjalankan agamanya.

Selayaknya seluruh anggota keluarga hakim taat menjalankan ibadah. Seperti yang diungkapkan oleh pak Marwan, bahwa upaya membentuk keluarga sakinah pertama harus mendekatkan diri kepada Allah agar mendapat ridho-Nya, bertawakkal kepada Allah SWT. Pak Juaini juga mengatakan bahwa anak juga harus dibekali dengan ilmu-ilmu agama sebanyak mungkin, lebih bagusnya di titipkan ke pondok pesantren.

2. Yang muda menghormati yang tua, dan yang tua menyayangi yang muda.
3. Cepat mohon ampun dan bertaubat bila ada kesalahan dan kekhilafan serta saling memaafkan sesama manusia.

Pada point 2 dan 3, Dalam etika tatanan sopan dan santun, yang muda menghormati yang lebih tua sudah menjadi peraturan yang paten. Karna dimanapun ada orang tua yang memiliki anak pasti

akan mengajarkan hal yang demikian. Seperti yang dikatakan pak Juaini, dalam mendidik anak harus berhati-hatidalam urusan akhlaq

4. Pembiayaan keluarga itu harus berasal dari rizki yang halal.

Niat dalam bekerja juga berpengaruh dalam pekerjaan, pak Muntasir mengatakan bahwa jika kita mengawali suatu hal dengan ikhlas dan ridho, maka Allah akan mempermudah segala hal. Dan tentunya melewati jalur halal.

5. Hemat dalam pembelanjaan dan penggunaan harta.

Dari uraian di atas, pada bagian kali ini, penulis menganalisis para Hakim di Pengadilan Agama, mengenai upaya mereka untuk mencapai keluarga sakinah, antara teori dan data lapangan, ada sedikit perbedaan tetapi satu tujuan. Dalam memenuhi segala kebutuhan berkeluarga, para Hakim di Pengadilan Agama menggunakan beberapa upaya untuk mencapai kata sakinah, antara lain ;

1. Saling memahami antara anggota keluarga
2. Pola komunikasi dibangun secara terus menerus
3. Menjalani ikatan pernikahan dengan ikhlas supaya mendapat ridho dari Allah SWT.
4. Meluangkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga, terlebih untuk anak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pengaruh pelaksanaan mutasi Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam upaya membentuk keluarga sakinah. Sebagian (2 dari 6 responden) mengatakan bahwa dengan pemberlakuan mutasi sedikit terganggu, karena Bapak dan Ibu tidak tinggal dalam satu rumah. Sedangkan responden yang lain tidak ada masalah karena sudah ada kesepakatan saling percaya dan dengan cara lain untuk mengatasinya. Seperti selalu berkomunikasi walau dengan via telepon, selalu mengirim do'a orang tua kepada anak begitupun sebaliknya anak kepada orang tua, menerapkan rasa saling percaya, disisi lain sebagai pihak yang dipercayai harus menjaga dirinya untuk tidak mengecewakan pihak lain. Akan tetapi dapat di minimalisir dengan menanamkan rasa saling percaya dalam keluarga dan berkomunikasi dengan baik, serta bertawakkal kepada Allah SWT.
2. Upaya Pembentukan keluarga sakinah
Dapat dikatakan bahwa upaya yang mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah dirasa normal atau tidak terlalu sulit. Dalam hal ini, para Hakim juga berbagi upaya untuk membentuk keluarga Sakinah, antara lain:
 1. Saling memahami antara anggota keluarga
 2. Pola komunikasi dibangun secara terus menerus
 3. Menjalani ikatan pernikahan dengan ikhlas supaya mendapat ridho dari Allah SWT.

4. Meluangkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga, terlebih untuk anak.

5.2. Saran

Bahwasannya hasil dari penelitian ini yang berjudul “Implikasi Mutasi Hakim Pengadilan Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Tuban) Dengan adanya Mutasi bagi Hakim Pengadilan Agama yang diharuskan untuk dinas di berbagai wilayah, diharapkan untuk memanfaatkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga walaupun hanya lewat via elektronik. Terlebih komunikasi dengan anak sangatlah penting.

Karna Sebagai seorang suami dan istri harus bisa menyeimbangkan antara urusan kerja dan urusan keluarga, karena jika urusan kerja dan keluarga dicampur dan tidak seimbang maka menimbulkan konflik yang dapat memperkeruh keadaan. Ada baiknya jika anak-anak sudah dewasa, jika Hakim laki-laki mengajak istrinya untuk bertempat tinggal ditempat yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, 'Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Maraghi', 6.1 (2016), 30–45
- Autoridad Nacional del Servicio Civil, 'Peranan Hakim Pengadilan', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15
- Basir, Sofyan, 'Membangun Keluarga Sakinah', *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan*, 7.2 (2018), 1–14
- Bastiar. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah : Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe." *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah* (2018).
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Modul Pembinaan Keluarga Sakinah. Jakarta: Depag RI, 2001
- Djamarah, Syaiful Bachri, 20014. Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga, Jakarta :Rineka Cipta.
- Fachruddin, Irfan. "Model Ideal Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan Indonesia.". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 1, 2012.
- Ghony, M djunaidi dan Fauzan Almansur. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hasil Wawancara, 2022*
- Huda, Mahmud, and Thoif, 'Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2016), 68–82 <<http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/610>>

- Hudafi, Hamsah, 'Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam', *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5.2 (2020), 172 <<https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>>
- Kusmidi, Henderi Kusmidi, 'Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan', *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7.2 (2018), 63 <<https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>>
- Lasifah, C A, 'Bimbingan Islami Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Gampong Pante Gurah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara', 2019 <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/8342/>>
- Machfud. *Keluarga Sakinah Membina Keluarga Bahagia*. Surabaya: Citra Fajar, 2008.
- Nabih Muhammad, Abdul Jawad. "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hakim Pengadilan Agama Malang". Skripsi. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim. 2015.
- Nisa, Anifatul Khuroidatun, 'Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al Quran', *UIN Malang*, 53.9 (2016), 142
- Permono, H. (2013). Peran orang Tua dalam Optimalisasi tumbuh Kembang Anak Untuk Membangun Karakter Anak Usia Dini. Prosiding Seminar Nasional Parenting, A.0.
- Rofifah, Dianah, 'IMPLIKASI PELAKSANAAN MUTASI TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI HAKIM PERNIKAHAN JARAK JAUH (Studi Hakim Perempuan Pengadilan Agama Jember)

SKRIPSI', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020,
12–26

Salam Lubis. Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah. Surabaya

Sari, Emilia, 'Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis', *Salam: Jurnal Sosial
& Budaya Syar-I*, 6.1 (2019), 55–70

'Sk_kma_48.Pdf'

Sosial, Kinerja, and D A N Kinerja, 'Peran Hakim Dalam Menyelesaikan Suatu
Perkara', 2.1 (2009), 1–118

Suhendra, Asep Dony, Ratih Dwi Asworowati, and Tri Ismawati,
'PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA
BERKARIER DI PUSKESMAS KABUPATEN PACITAN', *Akrab Juara*,
5.1 (2020), 43–54

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus besar
Bahasa Indonesia, Edisi II, Jakarta :BalaiPustaka, 1997.

Ulwan, Abdullah Nashih. *Tarbiyyah al-Aulad fi al-Islam*. Terj. Jamaluddin Miri.,
Pendidikan Anak dalam Islam. Jakarta. Pustaka Amani. 1995.

UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 (KompilasiHukum Islam) WJS.

Yanti, Noffi. "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan
Konseling Keluarga." *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no.
1 (2020): 8.